

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEJAHATAN *REVENGE PORN*
DI KOTA SEMARANG
(STUDI KASUS DI LEGAL RESOURCES CENTER UNTUK KEADILAN
JENDER DAN HAK ASASI MANUSIA)**

SKRIPSI



UMI LAILA

1602056003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n Umi Laila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Umi Laila

Nim : 1602056003

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* Di Kota Semarang. (Studi Kasus di Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak asasi Manusia)

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Desember 2020

Pembimbing I

Brilliyana Erna Wati, S.H., M.Hum.

NIP. 19631219 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n Umi Laila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uin Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Umi Laila

Nim : 1602056003

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan
Revenge Porn Di Kota Semarang. (Studi Kasus di Legal
Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak asasi
Manusia)

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Desember 2020

Pembimbing II

M. Harun.S. Ag., M.H

NIP. 197508152008011017

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4467/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Umi Laila
NIM : 1602056003
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* di kota Semarang (Studi Kasus di *Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia).
Pembimbing I : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H,M.Hum.
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., MH.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Rupi'I, M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : M. Harun, S.Ag., MH.
Penguji III : Dr. Rokhmadi, M.Ag
Penguji IV : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan


Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 29 Desember 2020
Ketua Program Studi,



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Hidup adalah patung yang kamu buat. Saat kamu membuat kesalahan, belajarl
darinya” RM

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Abah dan mama terkasih yang selalu memberikan doa dan mendukung setiap keputusan dalam hidup putrinya;
2. Dosen pembimbing ibu Brilliyah Erna Wati,S.H., M.Hum dan bapak M. Harun. S.Ag., M.H.
3. Almamater UIN Walisongo Semarang;
4. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016;
5. Sahabatku Nurul Lailiyah yang menjadi teman bertukar pikiran;
6. Teman seperjuanganku Alfiaturrohman dan Ainun Nisa yang menjadi teman berproses selama dibangku kuliah dan menyelesaikan skripsi ini;

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Laila
Nim : 1602056003
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang saya buat adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang maupun universitas lain.
2. Dalam skripsi saya tidak berisi pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi rujukan.

Semarang, 19 Desember 2020



Deklarator

UMI LAILA

1602056003

ABSTRAK

Di era serba digital banyak hal yang dapat diakses dengan sentuhan jari, dari segi positif memudahkan banyak orang namun dari segi negatif juga banyak yang menyalahgunakan. Salah satunya untuk menyebar konten-konten pornografi milik orang lain ke media sosial sebagai balas dendam apabila keinginannya tidak terwujud biasa dikenal dengan *Revenge Porn*. Banyak yang menjadi korban yang sebagian besar adalah perempuan. Namun banyak dari korban yang memilih bungkam karena selain malu, kurangnya pengetahuan tentang hukum, serta klasifikasi mengenai pelaku dan korban yang tidak jelas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga dapat menjerat korban apabila dalam hal ini korban juga turut membuat konten-konten tersebut dan tidak dengan tegas melarang penyebaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi? (2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* di kota Semarang oleh LRC-KJHAM ?

Jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif-empiris artinya implementasi undang-undang dalam realitas di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yakni primer yang didapat langsung dari LRC-KJHAM dan hasil riset terdapat 2 kasus *Revenge Porn* pada tahun 2019, terdiri 1 (satu) kasus dewasa dan 1 (satu) kasus anak. Sedangkan sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek yang terdiri dari buku, arsip dan situs resmi. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi serta analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif .

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban kejahatan *Revenge Porn* menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bertujuan memberikan rasa aman pada korban dengan memberikan ancaman pada pelaku sesuai yang diatur dalam pasal 29 jo. ayat 4 ayat (1). Namun undang-undang tersebut juga dapat mengancam korban karena tidak diatur secara jelas tentang subjek hukum dari tindak pidana pornografi dan klasifikasi siapa yang seharusnya menjadi “pelaku” dan siapa yang seharusnya menjadi orang yang “dirugikan/korban”. Selanjutnya diantara 12 macam perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Pasal 29, sebagian yang satu bisa menjadi tumpang tindih dengan sebagian yang lain. Misalnya, antara perbuatan memproduksi dengan membuat, antara memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjual belikan. Menurut penulis, undang-undang ini perlu adanya pembaharuan demi kepentingan setiap orang dalam undang-undang ini dapat lebih terlindungi. (2) Bentuk Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan *Revenge Porn* di kota Semarang oleh LRC-KJHAM upaya perlindungan yang dilakukan berupa

perlindungan preventif dan represif, perlindungan preventif yakni: mendorong perubahan hukum dan kebijakan (kampanye perlindungan perempuan korban kekerasan, sidang rakyat dan forum untuk menunjukkan dukungan pengesahan RUU bagi korban kekerasan seksual), melakukan penelitian, dan pendidikan. Perlindungan represif yakni konseling (untuk mengetahui kronologi, serta langkah yang harus ditempuh serta hak-hak korban), layanan medis dan psikolog (rumah sakit maupun universitas), bantuan hukum, reintegrasi sosial, pemulangan dan *Shelter* (rumah aman).

LRC-KJHAM sudah cukup baik dalam berupaya memberikan perlindungan terhadap korban dan tidak jarang bekerjasama dengan jaringan salah satunya PPT SERUNI dan bergabung dalam tim sebagai anggota. Namun kendala-kendala terkadang memang harus dihadapi baik dari kondisi korban hingga barang bukti.

Kata kunci : Perlindungan Hukum. Korban Kejahatan *Revenge Porn*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Robbil `Alamin, selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga tanpa kekurangan suatu apapun. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat amin.

Dalam menyusun skripsi ini tentu tidak terlepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof Dr Imam Taufiq, Mag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
3. Ibu Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan bapak M. Harun. S.Ag., M.H., selaku Pembimbing II yang dengan sabar membimbing selama penyusunan skripsi;
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan ilmunya selama proses perkuliahan;
5. Segenap keluarga besar penulis, Abah, Mama dan anggota keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Pendamping sekaligus narasumber dari PPT SERUNI (Mbak Ninik) yang membantu proses penelitian;
7. Pendamping sekaligus narasumber dari LRC-KJHAM (Mbak Nia) yang membantu proses penelitian;
8. Teman-teman keluarga Prodi Ilmu Hukum 2016, khususnya kelas A yang bersama-sama berjuang mendapatkan gelar sarjana hukum;
9. Keluarga Besar DPC PERMAHI Semarang, yang merupakan teman berdiskusi dan bertukar pikiran diluar kampus;

Semoga skripsi ni bermanfaat bagi pembaca. Amin Ya Rabbal Alamin.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, KORBAN KEJAHATAN, <i>REVENGE PORN</i> DAN <i>CYBERCRIME</i>.....	14
A. Perlindungan Hukum.....	14
B. Korban Kejahatan	21
C. <i>Revenge Porn</i> dan <i>Cyber Crime</i>	27
BAB III.....	29
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN <i>REVENGE PORN</i> DI KOTA SEMARANG OLEH LRC- KJHAM.....	29
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan <i>Revenge Porn</i> Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.	29
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan <i>Revenge Porn</i> di kota Semarang oleh LRC-KJHAM.....	45

BAB IV	67
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN <i>REVENGE PORN</i> DI KOTA SEMARANG OLEH LRC-KJHAM	67
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan <i>Revenge Porn</i> Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.	67
B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan <i>Revenge Porn</i> di kota Semarang oleh LRC-KJHAM.....	74
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
C. Penutup.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era serba digital banyak hal yang dapat di akses dengan sentuhan jari. Dari berkomunikasi dengan teman, rekan kerja serta proses pembelajaran pun menggunakan media sosial. Semuanya menjadi mudah, membeli barang tanpa perlu keluar rumah bahkan untuk mereka yang terpaksa bekerja jauh dari keluarga dipermudah dengan adanya aplikasi seperti whatsapp, instagram hingga twitter.

Namun semua kemudahan itu tidak selalu berhubungan dengan hal positif, banyak pengguna yang kemudian memanfaatkan untuk hal negatif seperti mengujar kebencian, menyebarkan fitnah hingga mencari keuntungan secara finansial dengan cara mencari kelemahan orang lain. Contohnya seperti mengancam akan menyebarkan foto atau video tidak senonoh apabila tidak diberi sejumlah uang atau tidak menuruti keinginan dari si pelaku.

Hal semacam ini banyak terjadi dewasa ini, mengingat gaya pacaran atau hubungan asmara jaman sekarang banyak yang melewati batas-batas norma. Baik berhubungan seksual atau sekedar mendokumentasikan tubuh mereka.

Alqur'an melarang mendekati atau melakukan perbuatan zina. Adapun ayat-ayatnya diantaranya :

Alquran surat Al Isra' Ayat 32. Yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”. QS. Al Isra' Ayat 32.¹

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (PT. Mizan Bunaya Kreativa, Bandung:2011) hal. 81.

Alqur'an Surat An-Nur ayat 2.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ –

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya didalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. QS. An-Nur ayat 2.²

Hadist Nabi :

وفى رواية ابى بلفظ قد قرأنا: الشيخ و الشيخة اذا زنيا فار جمو هما البتة نكا لا من الله والله عزيز حكيم

*“Di dalam riwayat Abi Mu’syar, kita benar-benar telah membaca ayat itu dengan lafadz; “Jika orang laki-laki dan orang perempuan (dewasa/telah kawin) melakukan perzinaan, maka rajamlah keduanya, karena mereka durhaka kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”.*³

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تَبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفِرَ لَهُ

“Dari ubadah bin shamit Radhiyatlahu Anhu, ia berkata, Kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di suatu majelis. Beliau bersabda, "Kalian berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah sedikit pun, tidak mencuri, dan tidak berzina." Beliau membacakan ayat 44"Barangsiapa di antara kalian yang menepati, maka pahalanya di sisi Allah, dan barangsiapa yang melakukan suatu pelanggaran terkait perkara-perkara tersebut lantas menjalani hukumannya, maka itu sebagai kafarat baginya, dan barangsiapa yang melakukan suatu pelanggaran terkait perkara-perkara tersebut lantas Allah menutupinya, maka itu terserah kepada Allan; jika menghendaki, maka Allah dapat menyiksanya atau

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (PT. Mizan Bunaya Kreativa, Bandung:2011) hal. 286.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet II, (Sinar Grafika, Jakarta: 2006) Hal.29.

mengampuninya." (HR. Al- Bukhari 18, Muslim I 709, An- Nasai 4161, At-Tirmidzi 1439, Ahmad 51314, riwayat Ibnu Majah 2603 ringkasan".⁴

Namun tidak semua selalu berhubungan dengan perbuatan mendokumentasikan kegiatan seksual ataupun zina, ada juga dari mereka yang bahkan menjadi korban tanpa melakukan kegiatan-kegiatan tabu itu. Misal mereka dengan tidak sengaja menjadi korban karena menggunakan fasilitas umum seperti kamar mandi dengan tidak hati-hati yang ternyata kamar mandi tersebut di pasang kamera tersembunyi oleh pelaku.

Korbannya tentu didominasi oleh perempuan, dan ketika perempuan dihadapkan pada situasi dimana harus memilih antara melepaskan sejumlah uang atau harus menerima resiko beredarnya foto atau video tidak senonoh tersebut. Sebagian besar bahkan mungkin semua akan memilih memberikan uang atau menuruti permintaan pelaku.

Semuanya tidak akan berhenti cukup disitu, hal-hal yang tidak di inginkan akan tetap terjadi jika menuruti permintaan pelaku. Entah itu terus menerus dimintai sejumlah uang atau hal terburuknya semakin banyak foto atau video yang diminta oleh pelaku.

Di kota Semarang, pada tahun 2019 tercatat ada 2 korban yang ditangani oleh LRC-KJHAM yang terdiri dari 1 (satu) orang dewasa dan 1 (satu) orang anak, kedua kasus tersebut dilaporkan ke POLDA Jawa Tengah dan POLRESTABES Semarang.

Namun jika dilihat data tersebut tentu masih banyak dari korban yang belum berani melaporkan kasus, karena selain trauma secara psikis tentu memiliki ketakutan akan jeratan hukum. Sebagaimana diatur mengenai tindak pidana membuat dan sebagainya pornografi dirumuskan dalam pasal 29 jo. ayat 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di rumuskan sebagai berikut.

⁴ Abdullah bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Luhaidan, "Ensiklopedi Hadits 2", (Darus Sunnah, Jakarta: 2012), Hal.515-516.

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar”⁵

Sementara Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merumuskan sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. *kekerasan seksual;*
- c. *masturbasi atau onani;*
- d. *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. *alat kelamin; atau*
- f. *pornografi anak*⁶

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut sangat sederhana, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan melihat pasal 4 ayat (1) dan pasal 29, maka dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Perbuatan
 - a. *memproduksi;*
 - b. *membuat;*
 - c. *memperbanyak*
 - d. *menggandakan*
 - e. *menyebarkan*
 - f. *menyiarkan*
 - g. *mengimpor*
 - h. *mengekspor*
 - i. *menawarkan*
 - j. *memperjual belikan*
 - k. *menyewakan*
 - l. *menyediakan*

⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

2. Objeknya : *Pornografi yang secara eksplisit memuat:*
- a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang*
 - b. *kekerasan seksual*
 - c. *masturbasi atau onani*
 - d. *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan telanjang*
 - e. *alat kelamin*
 - f. *pornografi anak.*⁷

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang terjadi di Kota Semarang dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Begitu juga LRC-KJHAM yang merupakan sebuah NGO yang bergerak untuk memajukan prinsip-prinsip keadilan gender. Maka peneliti tertarik mengkaji dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN *REVENGE PORN* DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI LEGAL RESOURCES CENTER UNTUK KEADILAN JENDER DAN HAK ASASI MANUSIA)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas maka penelitian ini merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* di kota Semarang oleh LRC-KJHAM ?

⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hal. 119-120

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian .

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan *Revenge Porn* menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan *Revenge Porn* di kota Semarang oleh LRC-KJHAM.

2. Manfaat Penelitian:

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penelitian ini dilakukan agar masyarakat khususnya perempuan lebih mengetahui mengenai tindak pidana *revenge porn*.
- b. Secara praktis, untuk mengetahui bagaimana perlindungan bagi korban dan apa yang harus dilakukan jika menjadi korban *revenge porn*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan bisa diketahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan, seberapa jauh pengetahuan peneliti yang meneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* di Kota Semarang (Studi Kasus di Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia)”. Maka diperlukan peninjauan terhadap penelitian yang berkaitan dengan judul diatas, diantaranya:

Pertama, penelitian berjudul : “*Revenge Porn* sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”. Penelitian oleh Hwian Christianto, Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan sobural terdapat pada pemahaman perbuatan pornografi sebagai balas dendam sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang harus diantisipasi oleh lingkungan masyarakat. Pornografi sebagai balas dendam berdasarkan pendekatan sobural merupakan kejahatan seksual karena berkaitan dengan aktivitas seksual dan mengumbar hawa nafsu seksual dengan menyebarkan materi pornografi. Jika penelitian tersebut terfokus pada teori kriminologi sobural, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada perlindungan korban menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan bentuk perlindungan oleh LRC-KJHAM.

Kedua, penelitian berjudul : “Analisis Kriminologis Terjadinya Kejahatan Pornografi oleh Anak Melalui Media Elektronik”. Penelitian oleh : Andrea Ayu Strelya. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik terdiri dari upaya penal dan non penal. Upaya penal terdiri dari hukuman penjara, yang dimana saat putusan akhir si anak tetap dikembalikan kepada orangtuanya, tetapi jika si anak melakukannya kembali dengan berat hati si anak dimasukkan kedalam penjara dengan kesalahan UU ITE yang mana melanggar kesusilaan. Sedangkan upaya non penal terdiri dari adanya sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah pada waktu upacara pagi yang dimana itu menjadi wadah atau tempatnya para anggota kepolisian untuk memberikan informasi terkait dengan apa yang di informasikan. Penelitian yang penulis lakukan, berfokus pada korban perempuan dan LRC-KJHAM sebagai pendamping yang merupakan organisasi non pemerintah mendorong proses terintegrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan gender dalam kehidupan publik dan rumah tangga.

Ketiga, Penelitian berjudul : “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyberporn* melalui Media Sosial Berbasis Live Streaming Video (Studi di Polres

Salatiga)”. Penelitian oleh: Syang Dwi Sasekti Jalu Sadha. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana *cyberporn* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun ketentuan dalam UU ITE mengenai tindak pidana *cyber porn* mengandung kelemahan dan kekurangan yaitu: a) perumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak dan multitafsir. b) perumusan beberapa istilah yang tidak mencakup aktifitas *cyber porn*. c) perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau mengatur khusus mengenai *cyber porn*. Penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada *Revenge Porn* (penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam).

Keempat, penelitian berjudul : “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Melalui Media Internet. (Studi Putusan No. 2191/Pid.B/2014/Pn.Sby)”. Penelitian oleh Dara Ade Suandi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertanggung jawaban yang tepat bagi pelaku tindak pidana pornografi adalah dengan menghubungkan pasal 45 dengan pasal 27 dan pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga sanksi pidana yang harus ditanggung pelaku adalah harus diperberat sebanyak 1/3 dari masa hukuman pokoknya yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada korban perempuan dengan studi kasus perlindungan pada kasus secara umum di LRC-KJHAM.

Kelima, penelitian berjudul : “Penanganan Kasus *Cyber Crime* di Kota Makassar (Studi pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)” Penelitian oleh A.ACO AGUS. Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. RISKAWATI. Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar. Dari penelitian ini dapat disimpulkan (1) Proses penyidikan kasus *cyber crime* pada umumnya sama dengan proses penyidikan pada kejahatan konvensional lainnya.

Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. (2) Bentuk penyelesaian kasus *cyber crime* adalah diselesaikan melalui proses pengadilan, jika korban dari kejahatan tersebut memaafkan pelaku kejahatan maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan kata lain tidak sampai pada proses pengadilan, sebab kasus *cyber crime* adalah tingkat kejahatan delik aduan sehingga memungkinkan untuk ditarik.(2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan yaitu secara internal meliputi proses penangkapan pelaku kejahatan dalam hal mendeteksi keberadaan pelaku, kurangnya saksi ahli gambar, kesulitan dalam hal pengadaan saksi serta tidak adanya inisiatif khusus yang menangani kasus *cyber crime*. Selain dari itu juga terdapat kendala-kendala eksternal berupa surat izin penggeledahan dan penyitaan dari ketua pengadilan melalui penuntut umum, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kejahatan *cyber crime*, serta semakin canggihnya teknologi yang berakibat sulitnya ditemukan barang bukti. Penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik pada perlindungan terhadap korban kejahatan *Revenge Porn* dan penyelesaian kasus tidak hanya proses pengadilan namun hingga proses di luar pengadilan seperti layanan medis, bantuan psikolog, dan rumah aman.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya

Metodologi penelitian berasal dari kata "*Metode*" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan "*Logos*" yang artinya ilmu atau pengetahuan.

Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁸

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang jenis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Definisi penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Miles and Huberman metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah⁹.

2. Jenis Penelitian

Upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari metode ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Normatif-empiris. Implementasi undang-undang dalam realitas di masyarakat. Mengungkapkan sesuatu berkenaan dengan dunia nyata yakni dunia yang dapat diobservasi dengan indra sehingga setiap orang dapat mengindranya.¹⁰

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan dua bentuk sumber data sebagai penunjang. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di LRC-KJHAM. Dan hasil riset dari peneliti, terdapat 2 kasus

⁸ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (PT.Rajagrafindo Persada, Depok:2020), hal.148.

⁹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (PT.Rajagrafindo Persada, Depok:2020), hal.139.

¹⁰ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (PT.Rajagrafindo Persada, Depok:2020), hal.128.

Revenge Porn yang didampingi oleh LRC-KJHAM pada tahun 2019 yang terdiri dari 1 (satu) korban dewasa dan (1) satu korban anak.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari pihak lain yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data ini merupakan data-data pendukung yang terdiri dari buku, arsip, dan situs resmi.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, maka sumber bahan hukum terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹¹.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan data dari LRC-KJHAM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data dari data dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI, KOMNAS PEREMPUAN, buku-buku dan jurnal-jurnal hukum.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Lokasi kedua di LRC-KJHAM Semarang yang beralamat di Jl. Kauman Raya, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246. Dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.19a, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244. Lokasi ini dengan pertimbangan bahwa penelitian dilakukan terkait dengan kasus yang ditangani oleh lembaga tersebut.

¹¹ Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta:2013), hal.181

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pihak yang dijadikan narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah Pendamping dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dan Pendamping dari LRC-KJHAM. Mengingat kasus ini sifatnya tertutup dan menghormati privasi serta kondisi psikologis korban jadi tidak memungkinkan untuk wawancara langsung dengan korban.

b. Dokumentasi

Metode ini dengan menelaah data yang didapat baik dari bahan hukum primer maupun sekunder.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data berupa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok yang dikumpulkan secara rinci, mengidentifikasi permasalahan yang ada, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang ada yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan mendatang¹²

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹² Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (PT.Rajagrafindo Persada, Depok:2020), hal. 133.

Bab kedua adalah Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan, *Revenge Porn* dan *Cybercrime* . Bab Ini merupakan landasan teori untuk bab selanjutnya. bab ini berisi tentang Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan, *Revenge Porn* dan *Cyber Crime*.

Bab ketiga adalah Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* di Kota Semarang oleh LRC-KJHAM. Bab ini berisi Perlindungan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan bentuk perlindungan hukum korban *revenge porn* di kota Semarang oleh LRC-KJHAM terdiri dari data yang didapat dari hasil penelitian serta wawancara yang dilakukan dengan pendamping dari LRC-KJHAM serta data tambahan dari PPT SERUNI.

Bab keempat berisi Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* di Kota Semarang oleh LRC-KJHAM. Bab ini berisi Analisis Perlindungan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Analisis bentuk perlindungan hukum korban *revenge porn* di kota Semarang oleh LRC-KJHAM.

Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, KORBAN KEJAHATAN, *REVENGE PORN* DAN *CYBERCRIME*

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum merupakan terminologi yang selalu menjadi perhatian serius dalam kaitannya dengan upaya memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara atas pelanggaran terhadap hak-hak individu anggota masyarakat, yang dilakukan oleh sesama anggota masyarakat maupun yang dilakukan oleh penguasa atau negara. Dengan demikian tujuan dari perlindungan hukum terhadap upaya pencideraan hak normatif yang dimiliki oleh masyarakat yang dilakukan oleh pihak manapun, sehingga menimbulkan kerugian atau derita pada orang yang dilanggar tersebut. Dengan kata lain, perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau dengan kata lain perlindungan yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum menurut Harjono, dapat diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum meliputi perlindungan atas hak masyarakat yang merupakan hasil transformasi kepentingannya, sehingga dapat dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara efektif apabila disediakan upaya hukum yudisial dan upaya hukum non-yudisial. Upaya hukum yudisial merupakan upaya tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan dalam rangka penegakan hukum, dan istilah ini juga biasa disebut dengan istilah upaya hukum korektif. Sedangkan upaya hukum non yudisial meliputi upaya hukum yang bersifat preventif.

Dikatakan sebagai upaya hukum preventif karena perlindungan hukum ini dilakukan dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak masyarakat sebagai subyek hukum. Dalam upaya hukum preventif ini upaya

yang dilakukan dapat dengan cara memberikan peringatan, teguran atau somasi, keberatan, sampai dengan pengaduan. Selanjutnya mengenai hukum korektif dilakukan untuk memberikan koreksi atas pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dilakukan oleh lembaga non peradilan seperti pejabat administrasi negara.

Philipus M Hadjon memiliki pandangan yang berbeda dengan Harjono, karena membahas mengenai perlindungan hukum dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenangan atau karena penyalahgunaan kewenangan atau karena penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa. Perlindungan hukum oleh penguasa dimaksudkan sebagai jaminan atas terlindunginya hak-hak masyarakat dari kemungkinan timbulnya kerugian akibat tindakan penguasa.¹³

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain-lain). Mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, proses beracara mulai penyidikan, penangkapan, hingga peradilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban perdagangan perdagangan orang dan integrasi sosial. Selain hal tersebut juga masalah pemberian restitusi/ ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban.

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah : “Dalam membahas hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-

¹³Tri Astuti Handayani, “Mewujudkan Keadilan gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan”, Jurnal Rechstaat Nieuw Vol.1 No.1, hal. 22.

hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak korban.”

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati dan dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara perlindungan kongkret pada dasarnya merupakan perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- 1) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- 2) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.¹⁴

¹⁴ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (PT Rajagrafindo Persada, Depok: 2016), hal. 27-29.

Penelitian lain mendefinisikan perlindungan hukum sebagai berikut:

Legal protection comes from two syllables namely protection and law. Based on the Big Indonesian Dictionary, protection is defined as a place of protection, things (deeds, and so on), processes, ways, actions to protect (KBBI: 2019). While the law is nothing but the protection of human interests in the form of norms or rules. Law as a collection of rules or rules contains content that is general and normative, general because it applies to everyone, and normative because it determines what is and is not permissible, and determines how to implement compliance with the rules (Mertokusumo 2007:39).

Based on the above understanding, there are several views regarding legal protection according to experts, as follows:

- a. According to Satjipto Raharjo, legal protection is to provide protection for human rights that have been harmed by others and that protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law. The law can function to realize protection that is not only adaptive and flexible but also predictive and anticipatory. Law is needed for those who are weak and not yet strong socially, economically, and politically to obtain social justice (Raharjo 2000:53).*
- b. According to Phillipus M. Hadjon, legal protection is the protection of dignity and dignity, and recognition of human rights owned by legal subjects based on the legal provisions of arbitrariness (Hadjon 1987:1—2).¹⁵*

Yang dapat diartikan sebagai berikut:

Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tempat perlindungan, benda (perbuatan, dan sebagainya), proses, cara, tindakan untuk melindungi (KBBI: 2019). Sedangkan hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia dalam bentuk norma atau aturan. Hukum

¹⁵ Retno Indarti, Novita Dewi Masyitoh, Tri Nurhayati, "Legal Protection for Disability Workers in Semarang : Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 2 No.1 (2020), p.45-46.

sebagai kumpulan kaidah atau kaidah mengandung muatan yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku untuk semua orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, dan menentukan bagaimana melaksanakan kepatuhan terhadap aturan (Mertokusumo 2007: 39).

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa pandangan mengenai perlindungan hukum menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang. Hukum dapat berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Raharjo 2000: 53).
- b. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenang-wenangan (Hadjon 1987: 1-2).

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antipatif.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁶

¹⁶ Tri Astuti Handayani, "Mewujudkan Keadilan gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan", *Jurnal Rechstaat Nieuw* Vol.1 No.1, hllal. 23.

2. Macam-Macam Perlindungan Hukum.

Selanjutnya terkait dengan perlindungan hukum ini Philipus M Hadjon, membedakan ke dalam 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat oleh penguasa dengan demikian perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga yang secara melawan hukum.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan hukum preventif dalam kaitannya dengan penggunaan kekuasaan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat melahirkan tata usaha negara, yaitu sengketa antara rakyat dengan penguasa sebagai akibat tindakan penguasa yang merugikan, sedangkan perlindungan hukum represif lebih merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum preventif dapat dikatakan memiliki peran yang sangat besar artinya bagi pemerintahan negara-negara modern, banyak sekali perbuatan penguasa yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis. Sebab dalam negara hukum modern pemerintah memiliki tugas yang sangat luas, yang tidak jarang tidak didasari pada perundang-undangan tertulis, melainkan lebih banyak yang didasarkan pada kebebasan bertindak (*freies ermessen*). Dengan demikian tujuan perlindungan hukum preventif ini diharapkan pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi untuk mencegah terjadi gugatan masyarakat.

Philipus M Hadjon, selanjutnya mengatakan bahwa, prinsip perlindungan bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tindak cederai oleh aparat penegak

hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap penegak hukum jelas wajib menegakan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.¹⁷

3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat / tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai suatu negara hukum, negara harus mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan dan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dan menempatkan kedudukan bagi setiap orang tanpa terkecuali pada posisi yang sama dihadapan hukum.

Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan asumsi yang demikian segala tindakan diskriminasi (terutama terhadap perempuan) sangatlah dilarang.

Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mrnghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau apapun lainnya oleh kaum

¹⁷ Tri Astuti Handayani, "Mewujudkan Keadilan gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan", Jurnal Rechstaat Nieuw Vol.1 No.1, hal. 22-23.

perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Definisi “diskriminasi terhadap perempuan” seperti ditentukan Pasal 1 konvensi CEDAW, termasuk juga kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan, karena dia adalah perempuan, atau tindakan-tindakan yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

Oleh sebab itu, ketidakadilan dan diskriminasi perempuan merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Sehingga diskriminasi perempuan terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk menimpa perempuan.¹⁸

B. Korban Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Yang disebut *rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”.¹⁹

Jika kita berbicara apa itu kejahatan, kita tentunya berbicara tentang pelanggaran norma (hukum pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban.

Dalam pandangan kriminologi (positivis) di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai : pelaku yang telah diputus oleh Pengadilan; perilaku yang

¹⁸ Tri Astuti Handayani, “Mewujudkan Keadilan gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan”, Jurnal Rechstaat Nieuw Vol.1 No.1, hal.26.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Semarang: 2009), hal.94

perlu deskriminasi; populasi pelaku yang ditahan; perbuatan yang melanggar norma; perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial.

2. Kejahatan Menurut Ahli

Berikut adalah rumusan Kejahatan dari berbagai ahli Kriminologi:

a) W.A Bonger (1936)

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenition*) mengenai kejahatan.

b) Thorsten Sellin (1937)

Bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok bormatif manapun, serta tidak terkungkung oleh batas politik dan tidak selalu harus terkandung didalam hukum pidana.

c) Sue Titus Reid (1979)

Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum atau bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*).

d) Sutherland

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

e) Richard Quinne

Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian, kejahatan adalah suatu yang diciptakan.

f) Howard Becker

Perilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut.

g) Herman Mainheim

Perumusan tentang kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila terbukti.²⁰

3. Pengertian Korban Kejahatan

Dalam arti sempit, yang dimaksud korban adalah korban kejahatan atau tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan (korban secara langsung). Sedangkan korban dalam arti yang luas, meliputi meliputi korban dalam berbagai bidang seperti pencemaran lingkungan atau industri, kesewenang-wenangan penguasa, kebijakan ekonomi yang bersifat illegal, korban perang dll (korban secara tidak langsung).

Menurut Muladi korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupu kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Arif Gosita, mengartikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Sedangkan Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse Power 1985* menyatakan : *Victims means*

²⁰ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, (PT Refika Aditama, Bandung:2016), hal. 178-179

persons who individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws proscribing criminal abuse power (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:44).

Dengan mengacu pada pengertian tersebut diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan /individu atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi dirinya atau kelompoknya bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban atau orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi. (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:44).

Ada beberapa klasifikasi korban yaitu :

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang atau individu yang menderita kerugian baik fisik, materiil, moril atau psykhis (non materiil).
- b. Korban institusi atau lembaga swasta adalah setiap institusi atau lembaga swasta yang mengalami kerugian dalam menjalankan fungsinya, karena perbuatan seseorang, kebijakan pemerintah, atau kebijakan swasta.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisi kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, serta jasad hidup yang tumbuh dan berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut akibat banjir, longsor, gundul, kebakaran (*illegal logging*) karena kebijakan pemerintah, manusia atau individu atau masyarakat yang tidak bertanggung-jawab (merusak lingkungan hidup).
- d. Korban masyarakat adalah masyarakat yang diperlakukan tidak adil atau diskriminatif, pembagian hasil pembangunan yang tidak merata, tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab seperti korupsi, terorisme (korban

jiwa), narkoba (korban jiwa generasi penerus, menurunnya kualitas hidup masyarakat), *illegal logging*.

- e. Korban bangsa dan negara yaitu bangsa dan negara yang mengalami kerugian baik materiil, immateriil seperti kerugian keuangan dan perekonomian negara (korupsi, penyelundupan pajak, pencucian uang dll), infrastruktur, keamanan, ketenteraman, kualitas kehidupan bangsa dan negara.

Selain hal tersebut di atas, ada hal yang perlu diperhatikan bahwa kemungkinan terjadi antara pelaku dan korban adalah tunggal. Meminjam istilah dari Romli Atmasasmita yang mengutip dari Schur bahwa untuk pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai *victimless crime* artinya bahwa terdapat kejahatan atau tindak pidana tanpa korban. Bahkan satu sisi seseorang sebagai pelaku tetapi disisi lain juga sebagai korban (pelaku dan korban menjadi satu).

Tindak pidana atau kejahatan dimana pelaku dan korbannya tunggal seperti pelacuran, narkoba, drug-users, terorisme. Dalam kejahatan atau tindak pidana yang termasuk *victimless crime* ini sangat sulit untuk menentukan siapa pelaku dan siapa korbannya.²¹

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Korban kejahatan bisa saja terjadi kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun, batasan korban kejahatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari sifat. Korban kejahatan secara individual dan korban kejahatan secara kolektif. Secara individual dapat diidentifikasi sehingga perlindungan dilakukan secara nyata, korban kolektif lebih sulit diidentifikasi.

²¹ Briliyan Erna Wati, *Viktimologi*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), hal.13-16.

- 2) Ditinjau dari jenis. Menurut Sellin dan Wolfgang, jenis korban dapat berupa:
- a. *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
 - b. *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok, seperti badan hukum.
 - c. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
 - d. *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, contohnya pelacuran, perzinahan dan narkoba.
 - e. *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Apabila memerhatikan beberapa definisi tentang korban diatas, terkandung adanya beberapa unsur dari korban, yaitu:

- 1) Orang (yang menderita)
- 2) Penderitaan yang bersifat fisik, mental, ekonomi.
- 3) Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum
- 4) Dilakukan oleh pihak lain.

Dalam viktimologi dikenal pula apa yang dinamakan korban ganda, yaitu korban yang mengalami berbagai macam penderitaan seperti penderitaan mental, fisik, dan sosial. Penderitaan terjadi pada saat korban mengalami kejahatan setelah dan pada saat kasusnya diperiksa (Polisi dan Pengadilan) dan setelah pemeriksaannya selesai.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²²

²² Suharsil, S.H., M.H., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (PT Rajagrafindo Persada, Depok: 2016), hal. 30-32.

C. *Revenge Porn dan Cyber Crime*

1. Pengertian *Revenge Porn*

Menyadari konsep psikologi yang ada pada setiap manusia mutakhir bagaimanapun perkembangan teknologi informasi, maka akan semakin mutakhir pula bentuk dan modus individu melakukan kejahatan. Hal tersebut tidak mengherankan jika berangkat pada konsepsi tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Komunikasi atau masyarakat yang peduli terhadap teknologi informasi (internet) disebut dengan *netizen*. Ini berarti komunitas masyarakat tersendiri, maka kejahatan akan tercipta sering timbul dan perkembangannya *netizen* itu sendiri.²³

Revenge porn adalah konten seksual milik pribadi yang disebar ke internet tanpa persetujuan. Menurut survei Cyberbullying Research Center (Hinduja, 2015), sekitar 61% dari 1.606 responden pernah memotret atau membuat video telanjang dan membagikannya ke media sosial. Sejumlah 23% atau satu dari lima responden pernah menjadi korban *revenge porn*. Survei tersebut dilakukan di Amerika Serikat (AS), di mana fenomena *revenge porn* marak ditemukan dan dilaporkan. Menurut Studi Pornografi Non-konsensual yang dilakukan oleh Cyber Civil Rights Initiative, lebih dari 10 juta warga AS terdampak oleh *revenge porn* setiap tahun. Angka ini hanya mewakili mereka yang berani angkat bicara. Riset yang sama juga menunjukkan bahwa perempuan di bawah usia 30 tahun, anggota kelompok minoritas, dan komunitas LGBTQ lebih rentan menjadi korban dibandingkan laki-laki.²⁴

Menurut Violence Against Women Learning Network ada beberapa jenis kekerasan terhadap perempuan di dunia maya salah satunya *Revenge Porn* yakni bentuk khusus *Malicious Distribution* (penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak

²³ Maskun, *Kejahatan siber (cyber crime) suatu pengantar*, (Kencana, Jakarta:2014), hal.43- 44.

²⁴ <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2019/07/25/revenge-porn-bahaya-hiperealitas-dan-kekerasan-siber-berbasis-gender/> diakses pada Selasa, 18 Agustus 2020 pukul 06.06 wib.


perempuan terlepas dari kebenarannya) yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.²⁵

2. *Revenge Porn* dalam lingkup *Cyber Crime*

Dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2018 disebutkan bahwa *revenge porn* merupakan salah satu jenis kejahatan siber (*cyber crime*). Di Indonesia kita lebih sering mendengar istilah *cyber crime* karena cakupannya yang cukup luas.

Cyber crime kata “cyber” yang berasal dari kata “*cybernetics*”, merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotik, matematika, elektro, dan psikologi yang dikembangkan oleh Norbert Wiener di tahun 1948. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber (cyber crime)* adalah “Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.”²⁶

Dari jenis *cyber crime* lainnya menurut CATAHU tahun 2018 Komnas Perempuan *revenge porn* menduduki peringkat pertama dengan data sebagai berikut:



Grafik

²⁵ Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 Komnas Perempuan “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara”* hal.58

²⁶ Dikdik M.Arief Mansur, Elistris Gultom., *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informas,(PT.Refika Aditama, Bandung:2009),* hal. 8.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN *REVENGE PORN* DI KOTA SEMARANG OLEH LRC- KJHAM

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memberikan definisi lebih jelas mengenai Pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jika dilihat secara teoritis-normatif, foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan.

Seperti yang telah dipaparkan bahwa *Revenge Porn* merupakan kejahatan yang berupa penyebaran konten pornografi. Terhadap pelaku, ancaman pidana dirumuskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar”²⁷

²⁷ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sementara Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merumuskan sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. *kekerasan seksual;*
- c. *masturbasi atau onani;*
- d. *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. *alat kelamin; atau*
- f. *pornografi anak*²⁸

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkannya dengan pasal 4 ayat (1) yang ditunjuk oleh pasal 29, maka dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana tersebut seperti berikut:

- a. Perbuatan
 - a) memproduksi;
 - b) membuat;
 - c) memperbanyak
 - d) menggandakan
 - e) menyebarluaskan
 - f) menyiarkan
 - g) mengimpor
 - h) mengekspor
 - i) menawarkan
 - j) memperjual belikan
 - k) menyewakan
 - l) menyediakan

²⁸ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

- b. Objeknya : Pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
 - b) kekerasan seksual
 - c) masturbasi atau onani
 - d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan telanjang
 - e) alat kelamin
 - f) pornografi anak

Ada 12 macam perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Pasal 29 UUP. Diantara 12 perbuatan, sebagian yang satu bisa menjadi tumpang tindih dengan sebagian yang lain. Misalnya, antara perbuatan memproduksi dengan membuat, antara memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjual belikan. Akibatnya pada suatu kasus tertentu dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan sekaligus.

1. Perbuatan Memproduksi

Memproduksi adalah perbuatan dengan cara apa pun yang ditunjukan untuk menghasilkan suatu barang (produk), atau menghasilkan barang yang belum ada menjadi ada. Dari sudut akibat-suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan, maka perbuatan memproduksi dapat disamakan dengan perbuatan membuat atau perbuatan mengadakan. Merupakan perbuatan dengan cara dan bentuk apapun mengenai sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Membuat atau memproduksi sesuatu barang yang belum ada menjadi ada.

Jika dihubungkan dengan objek pornografi, misalnya gambar porno melalui alat cetak. Sebelum mencetak (wujud konkret perbuatan memproduksi) tidak ada foto porno. Setelah perbuatan mencetak maka benda foto porno menjadi ada. Jadi, antara perbuatan memproduksi dan barang pornografi yang dihasilkan terdapat hubungan kausal. Memproduksi sebagai penyebab dan barang pornografi sebagai akibat.

Jika demikian, yang menjadi ukuran selesainya tindak pidana dengan perbuatan memproduksi tidak murni tergantung pada selesainya perbuatan.

Melainkan bergantung pada barang pornografi yang dihasilkan, maka tindak pidana memproduksi pornografi selesai secara sempurna (*vooltooid*) sehingga tindak pidana Pasal 29 UUP yang perbuatannya memproduksi merupakan tindak pidana materiil yang tidak murni. Dapat juga disebut tindak pidana formal-materiil. Moeljatno mengatakan tindak pidana yang seperti ini merupakan tindak pidana yang dirumuskan dengan cara formal-material. Dirumuskan secara formil, namun untuk mengukur selesainya tindak pidana digantungkan pada keberadaan barang pornografi yang dihasilkan oleh perbuatan pembuat. Sama seperti syarat selesainya tindak pidana materiil, suatu tindak pidana dimana akibat perbuatan menjadi satu-satunya syarat penyelesaian tindak pidana.

Memproduksi atau membuat merupakan perbuatan yang abstrak. Belum jelas gambaran bentuknya yang konkret sebelum perbuatan diwujudkan. Sebagaimana perbuatan yang abstrak tidak dapat diketahui wujud konkretnya sebelum wujud terjadi. Orang baru dapat membayangkan wujud konkret perbuatan memproduksi, apabila dihubungkan dengan objek apa yang dihasilkan. Misalnya foto porno, gambar porno, gambar bergerak porno, lukisan porno, tulisan porno, atau nyanyian porno.

Dengan menyebutkan objeknya, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, barulah orang dapat membayangkan bagaimana wujud perbuatan yang menghasilkan barang-barang porno tersebut. Namun tidak sepenuhnya apa yang dibayangkan orang itu benar. Bisa jadi ada orang yang sama sekali tidak dapat membayangkan. Disebabkan apa yang dapat dibayangkan orang dibatasi oleh pengetahuan dan pengalaman orang tidak sama. Tidak mungkin orang awam pengetahuan komputer dapat membayangkan tentang cara melakukan “memproduksi” atau membuat foto-foto orang bersenggama dengan cara mengopi dari situs internet ke dalam sebuah *flashdisk* atau kepingan VCD.

Dalam hubungannya dengan memproduksi atau membuat pornografi, mengenai hal apa yang dibayangkan sebelum melakukan perbuatan, menjadi penting karena tindak pidana ini adalah tindak pidana *dolus*. Dalam melakukan perbuatan memproduksi harus dilakukan dengan sengaja. Meskipun unsur sengaja tidak perlu dibuktikan, karena tidak dicantumkan dalam rumusan. Hanya unsur

yang dicantumkan dalam rumusan saja yang wajib dibuktikan jaksa. Sebagaimana tindak pidana *dolus*, maka sebelum perbuatan memproduksi dilakukan, si pembuat memiliki pengetahuan bahwa dengan perbuatan yang hendak dilakukannya akan menghasilkan barang pornografi yang dimaksud. Apabila tidak memiliki pengetahuan semacam ini, maka orang tersebut tidak boleh dipidana.

Tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan semacam itu, merupakan dasar peniadaan pidana di luar undang-undang dan merupakan alasan pemaaf di luar undang-undang berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*. Tidaklah mungkin memidana seorang yang tidak mengerti sama sekali tentang alat *printer* komputer, atas dakwaan memproduksi atau membuat foto porno dengan cara mencetak melalui sarana *printer* tersebut. Tentang tidak memiliki pengetahuan harus dibuktikan untuk tidak memidana terdakwa.

2. Perbuatan Membuat

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya bahwa dari sudut akibat membuat sama artinya dengan memproduksi. Perbuatan dengan cara apa pun terhadap suatu barang yang belum ada menjadi ada. Sama juga artinya dengan perbuatan mengadakan.

Ditinjau dari sudut penyelesaian tindak pidana, tindak pidana dengan perbuatan membuat atau memproduksi merupakan tindak pidana materiil selesainya tindak pidana diletakkan pada adanya objek pornografi yang dihasilkan. Tanpa terbukti adanya benda pornografi yang dihasilkan tindak Pidana tidak terjadi. Mungkin terjadi percobaannya, asalkan memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan kejahatan.²⁹

²⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hal.122-123.

3. Perbuatan Memperbanyak

Kata dasar memperbanyak adalah “banyak”, tidak terbatas jumlahnya. Memperbanyak adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apa pun terhadap suatu benda *in casu* pornografi yang semula sudah ada tetapi belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak. Syarat perbuatan memperbanyak ialah sebelum perbuatan dilakukan benda sudah ada. Dengan perbuatan memperbanyak maka benda tersebut bertambah banyak. Dalam pengertian ini sama dengan perbuatan menggandakan. Hanya saja menggandakan jumlah benda yang digandakan tidak sama dengan jumlah benda yang diperbanyak. Karena perkataan digandakan sekadar sebuah benda menjadi ganda (berlipat dua). Kiranya lebih tepat dengan contoh orang memfotokopi selebar foto porno.

Kalau dilihat dari sudut syarat penyelesaian perbuatan. Memperbanyak selesai secara sempurna, apabila benda yang menjadi objek perbuatan sudah bertambah banyak dari keberadaan semula. Jika benda tersebut merupakan Objek tindak pidana, dengan demikian tindak pidana selesai pula. Tindak Pidana dengan perbuatan memperbanyak seperti Pasal 29 UUP, merupakan tindak pidana formil-materiil. Dirumuskan secara formil, tetapi penentuan selesainya tindak pidana diletakkan pada telah bertambah banyaknya objek pornografi yang dihasilkan oleh perbuatan ”memperbanyak”.

Indikator selesainya tindak pidana diletakkan pada akibat bertambah banyaknya objek pornografi. Apabila setelah perbuatan diwujudkan, dengan cara dan alat telah dipergunakan, namun karena sesuatu sebab ternyata tidak menghasilkan objek pornografi bertambah banyak. Tindak pidana memperbanyak pornografi tidak terjadi. Terjadi percobaannya dan telah dapat dipidana bila memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipidananya melakukan percobaan kejahatan.

Jaksa membuktikan terpenuhinya unsur memperbanyak dengan cara membuktikan tiga indikatornya sebagai berikut.

- 1) Wujud perbuatan, termasuk caranya, alatnya, dan lain-lain.
- 2) Bertambah banyaknya objek pornografi dari yang semula.
- 3) Adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat (causal verband) bertambah banyaknya objek pornografi.

Cara membuktikannya adalah (a) membuktikan bahwa alat dan cara yang digunakan si pembuat benar-benar mampu memperbanyak objek pornografi; (b) membuktikan bahwa objek yang jumlahnya banyak benar-benar dihasilkan dari alat dan cara yang telah dipergunakan melakukan perbuatan memperbanyak.

Tiga indikator tersebut mutlak sifatnya. Tanpa terbukti salah satunya, dakwaan tindak pidana memperbanyak pornografi tidak terbukti. Terdakwa tidak boleh dipidana.

Perbuatan memperbanyak bersifat abstrak. Tidak jelas bentuknya. Bentuk perbuatan tersebut akan diketahui setelah diwujudkan. Misalnya mencetak atau mengafdruck foto porno, memfotokopi foto porno dengan alat-alat yang sesuai. Tidak mungkin dapat memperbanyak objek benda pornografi semacam itu dengan alat yang tidak sesuai.³⁰

4. Perbuatan Menggandakan

Kata dasar dari menggandakan adalah "ganda", yang artinya lipat, rangkap. Menggandakan artinya melipatkan beberapa kali atau memperbanyak. Lengkapnya adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apa pun terhadap suatu benda *in casu* pornografi, yang semula sudah ada menjadi banyak atau bertambah banyak, atau dalam jumlah yang berlipat-lipat. Syarat perbuatan menggandakan ialah sebelum perbuatan dilakukan benda sudah ada.

Dengan perbuatan menggandakan maka benda tersebut bertambah banyak. Dalam hal ini menggandakan sama artinya dengan memperbanyak. Kalau dilihat dari sudut syarat penyelesaian perbuatan yang sekaligus merupakan syarat penyelesaian tindak pidana formil. Menggandakan selesai secara sempurna, apabila benda yang digandakan sudah bertambah banyak dan keadaan semula, sama halnya dengan tindak pidana membuat pornografi yang sudah dibicarakan. Juga tindak pidana menggandakan pornografi merupakan tindak pidana formil tidak murni. Dirumuskan secara formil, tetapi penentuan selesainya tindak pidana

³⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 123-124.

diletakkan pada telah bertambah banyaknya objek pornografi yang dihasilkan oleh perbuatan "menggandakan".

Jaksa membuktikan terpenuhinya unsur menggandakan dengan cara membuktikan tiga indikatornya sebagaimana yang sudah diterangkan, singkatnya ialah sebagai berikut.

- 1) Terdapat wujud perbuatannya, termasuk caranya, alatnya, dan lain-lain.
- 2) Bertambah banyaknya objek pornografi dari yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Penyitaan atas benda-benda objek pornografi yang dilakukan sebelumnya, merupakan upaya yang perlu dilakukan. Di muka sidang, barang bukti tersebut diperlihatkan dan diperiksa. Menurut UUP barang bukti seperti ini menjadi alat bukti.
- 3) Adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat (*causal verband*) bertambah banyaknya objek pornografi.

Cara membuktikannya adalah (a) membuktikan bahwa alat dan cara yang digunakan si pembuat, benar-benar mampu menggandakan objek Pornografi; (b) membuktikan bahwa objek yang jumlahnya banyak benar-benar dihasilkan dari alat dan cara yang telah digunakan melakukan perbuatan menggandakan. Membuktikan telah terjadinya tindak pidana menggandakan pornografi, pada dasarnya adalah membuktikan terdapatnya tiga indikator tersebut. Tanpa terbukti salah satu, dakwaan tindak pidana menggandakan pornografi tidak terbukti. Terdakwa tidak boleh dipidana.³¹

5. Perbuatan Menyebarluaskan

Dari sudut harfiah menyebarluaskan berasal dari kata dasar "sebar", artinya berserakan, berpencar. Menyebarluaskan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apa pun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas. Keberadaan benda tersebut tersebar di banyak tempat atau di mana-mana atau pada banyak orang (umum). Cara Orang

³¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 124-125.

menyebarkan bisa dengan menyerahkan, membagi-bagikan, menghambur-hamburkan, menjualbelikan, menempelkan, mengirimkan, menyiarkan, dan lainnya.

UUP sendiri memperluas arti menyebarkan termasuk menyiarkan mengunduh, mengimpor, mengeksport, menawarkan, menjualbelikan menyewakan, meminjamkan, menyediakan. Dilihat dari sudut Perbuatan menyebarkan sebagai perbuatan yang abstrak, maka dapat dikatakan bahwa perluasan arti menyebarkan tersebut adalah merupakan wujud konkret dari perbuatan menyebarkan.

Dari pengertian harfiah menyebarkan tersebut, maka kriteria selesainya perbuatan menyebarkan adalah pada akibat tersebarluasnya, terdapat di sembarang tempat dan atau di sembarang orang (umum). Tanpa timbulnya akibat semacam ini, perbuatan tersebut belum selesai sempurna.

Apabila dilihat dari sudut cara perumusannya, tindak pidana ini adalah tindak pidana formil. Apabila dilihat dari syarat penyelesaian tindak pidana, di mana diperlukan akibat tersebarluasnya objek pornografi, maka tindak pidana ini merupakan tindak pidana materiil. Apabila dilihat dari keduanya, maka tindak pidana menyebarkan pornografi adalah tindak pidana formil-materiil, semi formil, semi materiil, formil tidak murni, atau materiil yang tidak murni.

Perbuatan menyebarkan ada persamaan dengan perbuatan menggandakan atau memperbanyak yang sudah dibicarakan. Persamaannya ialah syarat yang sama untuk terjadinya masing-masing perbuatan, adalah harus terdapat banyak benda pornografi, atau dalam keadaan banyak. Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut.

- 1) Sebelum melakukan perbuatan menggandakan, benda tidak banyak. Benda dalam jumlah banyak diakibatkan atau dihasilkan oleh perbuatan menggandakan. Benda dalam jumlah yang banyak tidak perlu tersebar.
- 2) Sebelum perbuatan menyebarkan diwujudkan, benda telah dalam jumlah banyak, tetapi belum tersebar. Dengan perbuatan

menyebarkan, benda-benda tersebut menjadi tersebar, Terdapat di banyak tempat atau dikuasai orang banyak (umum).

Terdapat hubungan antara perbuatan menggandakan dengan menyebarkan, untuk bisa melakukan perbuatan menyebarkan terlebih dulu Objek yang disebarluaskan harus dalam jumlah yang banyak. Untuk menghasilkan objek dalam jumlah banyak harus dilakukan perbuatan menggandakan terlebih dulu. Meskipun perbuatan menggandakan mendahului perbuatan menyebarkan. Apabila kehendak untuk menyebarkan belum terlaksana, tetapi jumlah benda telah banyak oleh perbuatan menggandakan. Keadaan itu tidak dapat dianggap merupakan permulaan pelaksanaan dari perbuatan menyebarkan. Sebabnya ialah perbuatan menyebarkan berdiri sendiri sebagai salah satu alternatif dari banyak perbuatan, termasuk memperbanyak atau menggandakan. Bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Sementara kehendak semula untuk menyebarkan, apabila perbuatan menyebarkan belum dimulai sama sekali, maka perbuatan itu belum ada. Tindak pidana menyebarkan juga belum timbul. Sementara itu, bila perbuatan menyebarkan telah dimulai pelaksanaannya, tetapi benda objek pornografi belum tersebar luas, juga tidak terjadi dua tindak pidana sekaligus. Oleh karena dua perbuatan, memperbanyak atau menggandakan dengan menyebarkan tersebut tidak berdiri sendiri dalam rumusan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan merupakan unsur yang bersifat alternatif. Maka tidak dapat menerapkan syarat-syarat percobaan menurut Pasal 53 KUHP jika perbuatan menyebarkan telah dimulai tetapi objek pornografi belum tersebar. Tidak mungkin satu sisi terjadi tindak pidana memperbanyak pornografi selesai, sementara di sisi lain terjadi percobaan tindak pidana menyebarkan pornografi.³²

³² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 125-127.

6. Perbuatan Menyiarkan

Menyiarkan artinya memberitahukan kepada umum. Dalam tindak pidana Pasal 29 UUP, menyiarkan adalah perbuatan dengan cara apa pun terhadap pornografi yang mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (umum). Perbuatan menyiarkan dirumuskan dalam bentuk abstrak. Bentuk konkretnya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengumumkan, mengirimkan, memperdengarkan, mempertontonkan, membagi-bagikan, dan lain-lain. Ada beberapa syarat yang perlu ada agar wujud perbuatan menyiarkan selesai, yaitu sebagai berikut.

- 1) Telah ada wujud konkretnya, seperti mengumumkan, mengirimkan, mempertontonkan telah selesai dilakukan.
- 2) Pornografi yang disiarkan telah diketahui dilihat atau didengar orang banyak (umum).
- 3) Orang banyak mengetahui atau mendengar pornografi disebabkan langsung oleh perbuatan menyiarkan yang dilakukan si pembuat. Bukan sudah diketahui sebelumnya.

Perbuatan menyiarkan mempunyai persamaan dengan menyebarluaskan. Persamaannya terletak pada syarat kedua. Baik menyebarluaskan maupun menyiarkan menimbulkan akibat yang sama, yakni diketahui atau dilihat oleh orang banyak. Namun ada perbedaan substantif. Substansi menyiarkan adalah pada akibat menyiarkan, yakni diketahui atau dilihat orang banyak. Sementara substansi menyebarluaskan adalah pada tersebarnya benda pornografi pada semua tempat atau dikuasai orang banyak atau ada pada orang banyak. Tentu saja orang banyak juga akan mengetahui, melihat atau mendengar objek pornografi tersebut bila tersebar.³³

³³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 127-128.

7. Perbuatan Mengimpor

Dalam tindak pidana pornografi Pasal 282 KUHP terdapat perbuatan memasukkannya ke dalam negeri. Tidak ada beda antara mengimpor dengan memasukkannya ke dalam negeri. Mengimpor adalah perbuatan dengan cara apa pun terhadap benda pornografi yang semula berada di luar wilayah hukum Indonesia masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia. Terwujud dan selesainya perbuatan mengimpor, tergantung pada kapan saat benda pornografi masuk ke wilayah hukum Indonesia. Apabila sejak semula pembuat telah menguasainya di luar wilayah hukum Indonesia, maka perbuatan memasukkan ke dalam negeri terjadi pada saat si pembuat masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia.

Dari perbuatan memasukkan ke dalam negeri, menunjukkan bahwa semula tulisan, gambar, dan benda pornografi ada di luar hukum negara Republik Indonesia. Tidak penting siapa yang membuatnya. Bilamanakah terjadi dan selesainya perbuatan memasukkan ke dalam negeri. Mengenai waktunya bergantung dari wujud perbuatan. Apabila sejak semula pembuat telah menguasainya di luar wilayah hukum Indonesia, maka perbuatan memasukkan ke dalam negeri terjadi pada saat si pembuat masuk ke dalam wilayah hukum negara Indonesia.

8. Perbuatan Mengekspor

Mengekspor juga terdapat dalam tindak pornografi menurut Pasal 282 KUHP dengan menggunakan frasa "mengeluarkannya dari negeri". Mengekspor adalah kebalikan dari mengimpor atau memasukkan ke Indonesia.

Perbuatan ini dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia, dan baru terwujud secara sempurna apabila objek pornografi telah melewati atau keluar dari hukum Indonesia.³⁴

³⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal .128-129.

9. Perbuatan Menawarkan

Menawarkan adalah perbuatan dengan cara apa pun terhadap suatu benda dengan menunjukkannya atau mengajukannya kepada orang-orang (umum) dengan sesuatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang ditawarkan. Misalnya agar orang lain membelinya, mengambilnya, menukarnya, mengedarkannya, dan lainnya. Agar orang lain berbuat sesuatu terhadap benda yang ditawarkan, merupakan syarat yang tidak dapat dihilangkan dan perbuatan menawarkan. Berbeda dengan perbuatan memperlihatkan atau mempertontonkan. Pada dua perbuatan yang disebutkan terakhir tidak ada maksud agar orang yang melihat melakukan perbuatan tertentu terhadap benda tersebut.

Tindak pidana menawarkan pornografi Pasal 29 UUP merupakan tindak pidana formil murni. Meskipun dalam perbuatan menawarkan selalu terkandung maksud agar orang lain melakukan perbuatan tertentu pada benda yang ditawarkan. Namun tidak penting apakah orang yang ditawari telah melakukan perbuatan tertentu atau tidak terhadap benda tersebut. Tindak pidana telah terwujud secara sempurna apabila perbuatan menawarkan sudah dilakukan.

10. Perbuatan Memperjualbelikan

Perbuatan memperjualbelikan (yang benar menjualbelikan) dapat disamakan dengan perbuatan menyebarluaskan atau menyiarkan dalam arti akibat perbuatan bahwa objek yang dijualbelikan menjadi tersebar di banyak tempat atau dikuasai atau diketahui orang banyak. Menjualbelikan berasal dari kata jual dan beli. Jual beli adalah perjanjian antara dua pihak di mana pihak yang satu disebut penjual berkewajiban untuk menyerahkan suatu benda Pada pihak lain disebut pembeli yang berkewajiban untuk membayar harga tertentu pada pihak penjual. Menjualbelikan adalah perbuatan dilakukan terhadap suatu benda dengan menjualnya dan dibeli oleh orang lain dengan harga tertentu yang disepakati.³⁵

³⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal .129.

11. Perbuatan Menyewakan

Menyewakan terdapat dalam perjanjian sewa-menyewa yang merupakan suatu perjanjian antara dua pihak di mana pihak yang satu yang menyewakan mengikatkan dirinya untuk memberikan manfaat atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain yang disebut penyewa selama waktu tertentu dengan pembayaran harga tertentu yang disanggupi pembayarannya kepada pihak yang menyewakan. Dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat perbuatan menyewakan di satu pihak dan perbuatan menerima sewa di pihak lain, pihak yang menjadi subjek hukum Pasal 29 UUP ialah pihak yang menyewakan.

Berdasarkan pengertian sewa-menyewa, maka perbuatan menyewakan dalam Pasal 29 UUP bisa terjadi bila dari pihak yang menyewakan telah menyerahkan manfaat atau kegunaan dari benda pornografi pada pihak lain dalam waktu tertentu dengan pembayaran harga tertentu. Wujud menyerahkan manfaat benda pornografi bisa dengan cara menyerahkan bendanya begitu saja (*feitelijke levering*) kepada pihak yang menyewa. Misalnya, menyewakan keping CD atau VCD porno pada pelanggan atau bisa tanpa menyerahkan benda senyatanya, tetapi si penyewa yang mendatangi benda pornografi. Dicontohkan para pelanggan datang ke warnet untuk mengakses atau melihat film porno dalam *personal computer* yang disediakan warnet tersebut. Si pemilik warnet inilah sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Agar perbuatan menyewakan bisa terjadi, maka harus terbukti sudah ada orang menyewa. Apabila tidak, maka yang terjadi bukan perbuatan menyewakan pornografi, tetapi perbuatan menyediakan pornografi.³⁶

12. Perbuatan Menyediakan

Kata dasar menyediakan adalah sedia, yang artinya siap untuk, ada atau sudah ada. Menyediakan adalah perbuatan dengan cara apa pun mengenai suatu benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu-waktu diperlukan dapat segera digunakan. Kalau dihubungkan dengan unsur objek perbuatan dan objek tindak pidana pornografi, pengertian

³⁶Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 130.

menyediakan seperti tersebut di atas, maka Pornografi baru disediakan saja, belum melakukan perbuatan apapun terhadap pornografi tersebut. Tindak pidana menyediakan pornografi telah selesai secara sempurna (*vooldoid*) tanpa pornografi tersebut digunakan untuk suatu keperluan karena demikianlah pengertian perbuatan menyediakan tindak pidana dengan perbuatan menyediakan merupakan tindak pidana formil murni.

Apabila pornografi yang sudah disediakan tadi oleh orang yang sama telah digunakan, misalnya disebarluaskan, dalam hal ini telah terjadi dua perbuatan sekaligus dalam tindak pidana yang sama Pasal 29 UUP. Bukan dalam dua tindak pidana. Pertanggungjawaban seorang pembuat yang melakukan dua atau lebih perbuatan yang dilarang yang semula alternatif dalam suatu tindak pidana adalah sama saja dengan melakukan satu perbuatan saja dan tidak dapat diperberat. Apabila orang yang menyediakan pornografi berbeda dengan orang yang menggunakan pornografi, dalam hal ini bisa terjadi beberapa kemungkinan berikut.

- 1) Apabila ada kerja sama sedemikian rupa di mana kesengajaan mereka sama-sama ditujukan untuk menyebarkan pornografi maka berlakulah hukum penyertaan terhadap kedua pembuat tersebut. Orang yang menggunakan berkualitas sebagai pembuat pelaksana (*pleger*) menyebarkan pornografi. Sementara orang yang menyediakan berkualitas sebagai pembuat peserta (*medepleger*) menyebarkan pornografi. Perbuatan menyediakan pornografi dianggap merupakan bagian dari perbuatan, menyebarkan.
- 2) Apabila kesengajaan orang yang menyediakan dan yang menggunakan pornografi tidak sama terhadap digunakannya pornografi. Kehendak orang yang menyediakan sekadar menolong atau mempermudah saja bagi orang lain yang menyebarkan pornografi. Maka perbuatan menyediakan tadi merupakan perbuatan bantuan saja, *in casu* bantuan sebelum perbuatan menyebarkan pornografi. Orangny disebut dengan pembuat pembantu

(*medepplichtige*). Sementara orang yang menyebarkan pornografi sebagai pembuat pelaksana menyebarkan pornografi.

- 3) Apabila kesengajaan orang yang menyediakan dan orang yang menyebarluaskan tidak sama. Kesengajaan orang yang menyediakan ditujukan semata-mata menyediakan pornografi saja, yang berbeda dengan kesengajaan orang yang menyebarluaskan. Di mana kesengajaan orang yang menyebarluaskan semata-mata ditujukan pada tersebarluasnya pornografi. Maka kedua orang ini dipertanggungjawabkan masing-masing sebagai pembuat tunggal (*dader*) terhadap perbuatan mereka masing-masing orang yang menyediakan dipertanggungjawabkan sebagai *dader* tindak pidana menyediakan pornografi. Sementara orang yang menyebarluaskan pornografi sebagai (*dader*) tindak pidana menyebarluaskan pornografi. Kedua orang itu masuk pada hukum penyertaan.³⁷

³⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 131-132.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* di kota Semarang oleh LRC-KJHAM

1. Profil LRC-KJHAM

LRC-KJHAM merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Juli 1999, sebagai respon terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia. LRC-KJHAM mendorong proses terintegrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan jender dalam kehidupan publik dan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan itu, LRC-KJHAM memberikan layanan bantuan hukum dan konseling serta mendorong perubahan hukum dan kebijakan, melakukan penelitian, pendidikan dan monitoring pelanggaran hak asasi perempuan.

LRC-KJHAM bekerja dibawah yayasan SUKMA (Sekertariat Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia).

Dewan Pembina Yayasan : Andik Hardiyanto, S.H

Dewan Pengawas Yayasan : Dadang Trisasongko, S.H., Nur Amalia, S.H.,
Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.H

Pengurus Yayasan

Ketua : Sri Nurherawati.SH

Sekretaris : Evarisan, S.H., M.H

Bendahara : Poengky Indarti, S.H

2. Yang perlu dilakukan jika menjadi korban *Revenge Porn*

Jika menjadi korban kejahatan, apapun bentuk kejahatannya korban biasanya dalam kondisi psikologis yang tidak memadai selain panik korban biasanya cenderung menutup diri dan tidak mampu berfikir secara rasional. Untuk itu, jika menjadi korban yang perlu dilakukan adalah menghubungi orang terdekat yang bisa dipercaya seperti keluarga atau teman. Kemudian perlu mengamankan barang bukti kejahatan, seperti bukti *screenshot chat/ foto/video*, URL (penunjuk alamat sumber daya di internet biasanya *http*), dan alat elektronik yang digunakan seperti *handphone* atau laptop. Barang bukti dalam kasus *Revenge Porn* ini lebih sulit karena barang bukti terkait elektronik yang sebagian besar non fisik, untuk itu perlu sesegera mungkin diamankan. Selain itu juga perlu diketahui siapa saja yang melihat konten serta mengetahui dimana saja konten tersebut disebarluaskan guna keterangan saksi.

3. Bentuk Perlindungan oleh LRC-KJHAM

Selanjutnya yang harus dilakukan adalah menghubungi pendamping, agar kasus bisa ditangani dengan tepat perlu menghubungi pihak yang memiliki kapasitas dalam penanganan kasus tersebut. Dalam hal ini jika kasus berada dalam ruang lingkup Jawa Tengah maka bisa memohon didampingi oleh LRC-KJHAM yang menangani perkara terkait kekerasan gender.

Sering kali korban enggan mencari keadilan karena terbentur oleh biaya, namun untuk pendampingan oleh LRC-KJHAM ini tidak dikenai biaya alias *probono*. Jadi siapapun tetap bisa mendapatkan keadilan tanpa takut masalah biaya.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan berupa: konseling (untuk mengetahui kronologi, langkah yang harus ditempuh serta hak-hak korban), layanan medis, psikolog (rumah sakit maupun universitas), bantuan hukum, reintegrasi sosial, pemulangan dan *shelter*.

Dalam mendampingi korban LRC-KJHAM tidak jarang bekerjasama dengan jaringan seperti PPT SERUNI, SETARA, LBH Semarang, LBH APIK Semarang dan lainnya. Namun semuanya dikembalikan sesuai kebutuhan dan pilihan kepada korban, apakah bersedia bekerjasama dengan jaringan. Karena

biasanya korban menutup diri karena belum siap kasusnya diketahui lebih banyak pihak. Untuk itu saat sesi konseling pendamping akan memberitahu hak-hak korban serta membangun kepercayaan diantara kedua belah pihak sesuai dengan prinsip :

a. Non diskriminasi

Setiap korban kekerasan berbasis gender harus ditangani tanpa membedakan korban berdasarkan suku, agama, ras, budaya adat, latar belakang korban, tingkat perekonomian dan orientasi seksual.

b. Menjaga kerahasiaan korban

Kerahasiaan merupakan prinsip yang sangat penting untuk diyakinkan kepada korban. Kerahasiaan ini tidak sebatas merahasiakan identitas korban, informasi tentang kekerasan yang dialami dan seluruh dokumen yang diberikan korban kepada Pendamping. Pendamping dilarang keras untuk membuka/mempublish apapun kepada siapapun tanpa persetujuan mitra tersebut. Untuk kepentingan advokasi kasus yang melibatkan media harus dengan persetujuan korban.

c. Tidak mengadili (*Non-judgement*)

Tidak mengadili berarti tidak hanya sekedar menyalahkan korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak mengadili disini juga mencakup penghargaan terhadap latar belakang keluarga, prinsip atau nilai, pandangan, dan keyakinan mitra.

d. Empati

Dalam proses konseling harus mampu memahami perasaan mitra, memahami apa yang sedang dirasakannya saat ini. Hal ini agar korban merasa diterima, dipahami serta dapat percaya untuk menceritakan kekerasan yang dialaminya.

e. Egaliter (setara)

Setara disini adalah posisi pendamping dengan korban adalah sama sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat sama. Tidak memosisikan korban sebagai perempuan lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki keputusan sendiri. Selama ini ketidaksetaraan/ ketimpangan

menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender. Prinsip egaliter ini bertujuan untuk mengembalikan perempuan korban kepada marwahnya sebagai manusia yang merdeka.

f. Pengambil keputusan (*self-determination*)

Seluruh proses penanganan kasus diputuskan oleh korban itu sendiri. Dalam hal ini korban sebagai pengendali utama dalam penanganan kasus. Fungsi pendamping hanya sebagai fasilitator, teman diskusi bagi korban dalam membuat keputusan. Keputusan dibuat tanpa dipengaruhi oleh orang lain, keluarga ataupun yang lain.

g. Pemberdayaan (*empowerment*)

Penanganan kasus yang dilakukan harus mampu memberdayakan perempuan. Selama ini perempuan selalu hidup dalam ketergantungan, baik kepada suami maupun orang tuanya. Sehingga perempuan sering kali tidak mempertimbangan kondisinya dalam mengambil keputusan. Pemberdayaan perempuan korban dapat dilakukan dengan penyadaran gender, pemberian informasi-informasi, pemberian dukungan, membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pembuatan keputusan, memperoleh insight (pengertian yang mendalam tentang diri sendiri dan persoalannya).

4. Alur Penanganan Kasus

a. Pengaduan

Pengaduan merupakan tahapan awal dari penanganan kasus di Divisi Bantuan Hukum. Pengaduan ini bisa dilakukan dengan cara korban langsung datang ke lembaga, dengan melalui telp atau email atau surat atau facebook atau media social lainnya dan pengaduan melalui investigasi.

1) Pengaduan secara langsung

- a) Korban/ keluarga korban/ masyarakat yang datang mengadukan kasusnya secara langsung ke LRC-KJHAM, diterima oleh pendamping korban dari Divisi Bantuan Hukum.
- b) Apabila pendamping korban dari Divisi Bantuan Hukum berhalangan (sedang menjalankan aktifitas pekerjaan lainnya atau tidak berada di kantor) maka tugasnya dilakukan oleh pendamping korban dari Divisi lain yang ada di kantor LRC-KJHAM.
- c) Pendamping korban baik dari Divisi Bantuan Hukum maupun Divisi lain yang menerima pengaduan dari korban/ keluarga korban/ masyarakat ini kemudian disebut sebagai Petugas Penerima Pengaduan.
- d) Petugas penerima pengaduan yang menerima pengaduan menyampaikan kepada korban/keluarga korban/ masyarakat terkait dengan informasi penanganan kasus, prinsip-prinsip penanganan dan meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan korban. Kemudian petugas memberikan waktu kepada korban/ keluarga korban/ masyarakat untuk menyampaikan informasi singkat mengenai kekerasan yang dilaporkan ke lembaga.
- e) Petugas yang menerima pengaduan dari korban/ keluarga korban/ masyarakat menerima pengaduan tersebut dengan mencatat ke buku register kasus masuk, meminta korban untuk mengisi form kasus masuk yang ada di Divisi Bantuan Hukum dengan dibantu oleh petugas penerima pengaduan dan meminta fotocopi dokumen korban (FC KTP, FC KK, FC Surat nikah/akta nikah, akta kelahiran, dll).
- f) Penerima pengaduan yang bukan dari Divisi Bantuan Hukum akan menyampaikan penerimaan korban kepada Divisi Bantuan Hukum, selambat-lambatnya 1 X 24 jam beserta dokumen yang diserahkan mitra.
- g) Petugas penerima pengaduan mengidentifikasi kasus yang diadukan korban, jika kasus tersebut termasuk kasus kekerasan

berbasis jender (KBJ) maka petugas penerima laporan akan menjadwalkan konseling untuk korban selambat-lambatnya 3 x 24 jam.

- h) Jika teridentifikasi kasus non KBJ, maka petugas penerima pengaduan menyampaikan kepada korban jika LRC-KJHAM tidak bisa mendampingi kasus tersebut dan memberikan informasi kepada korban/ keluarga korban/ masyarakat tentang lembaga-lembaga yang relevan menangani kasus tersebut.
- 2) Pengaduan melalui telepon atau email atau surat atau facebook atau media sosial lainnya
- a) Korban/ keluarga korban/ masyarakat yang melakukan pengaduan melalui telp atau email atau surat atau facebook atau media sisoal lainnya, akan direspon atau dijawab pengaduan tersebut oleh pendamping korban di Divisi Bantuan Hukum maupun oleh pendamping korban dari Divisi lain yang ada di LRC-KJHAM.
 - b) Petugas penerima pengaduan yang merespon atau menjawab pengaduan tersebut akan memberikan informasi terkait dengan informasi tentang LRC-KJHAM dan kontak yang bisa dihubungi oleh korban/ keluarga korban/ masyarakat yang melakukan pengaduan.
 - c) Selanjutnya jika berkenan, korban/ keluarga korban/ masyarakat yang mengadu tersebut ditawarkan untuk datang ke LRC-KJHAM untuk melakukan konseling dan menjadwalkan untuk konseling selambat-lambatnya 3 x 24 jam.
- 3) Pengaduan melalui investigasi
- a) Hasil monitoring kasus dari Divisi Informasi dan Dokumentasi mengenai kasus KBJ, segera disampaikan kepada Divisi Bantuan Hukum.
 - b) Hasil monitoring tersebut, oleh Kepala Divisi maupun staf Divisi Bantuan Hukum yang bertanggung jawab pada penanganan kasus

segera mengkoordinir Divisi Bantuan Hukum dan Divisi Informasi dan Dokumentasi untuk melakukan rapat kasus.

- c) Rapat kasus ini bertujuan untuk mendiskusikan persiapan melakukan investigasi kasus. Dalam rapat ini diputuskan perwakilan dari Divisi Bantuan Hukum dan Divisi Informasi Dokumentasi yang akan melakukan investigasi.
- d) Dalam investigasi kasus ini, bertujuan untuk menggali informasi untuk mengungkap adanya kasus kekerasan yang dialami perempuan, adanya pelanggaran hak asasi manusia, mengetahui situasi dan kondisi korban, mengetahui layanan yang dibutuhkan korban, mengetahui layanan yang sudah didapatkan oleh korban, memberikan informasi kepada korban terkait dengan hak atas pemulihan, memberikan informasi terkait pertanggungjawaban Negara kepada korban melalui layanan gratis yang disediakan (adanya Pusat Pelayanan Terpadu/PPT), menawarkan pendampingan kepada korban.
- e) Dalam investigasi ini, dilakukan konseling kepada korban dan atau keluarganya. Konseling ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada korban atau keluarganya tentang kekerasan yang dialaminya, mengetahui tentang keputusan korban, membuat strategi penanganan kasus.
- f) Korban/ keluarga korban (untuk korban berusia anak) yang bersedia didampingi oleh LRC-KJHAM, diminta untuk memberikan dokumen-dokumen korban antara lain fotocopi KTP, KK, surat nikah/akta nikah, akta kelahiran dll. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Divisi Bantuan Hukum dan akan dilakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan korban dan prinsip-prinsip penanganan kasus.
- g) Korban/keluarga korban (untuk korban berusia anak) yang tidak bersedia didampingi oleh LRC-KJHAM, selanjutnya LRC-KJHAM tetap akan melakukan monitoring terhadap kasus tersebut.

Monitoring yang dimaksud adalah, jika korban menempuh jalur hukum LRC-KJHAM akan melakukan monitoring persidangan kasus tersebut.

4) Pengaduan melalui Rujukan

Korban/ keluarga korban/ masyarakat yang melakukan pengaduan melalui rujukan dari lembaga perujuk, selanjutnya divisi Bantuan Hukum akan menerima pengaduan tersebut dan mendaftarkan ke dalam buku penanganan kasus dan menjadwalkan untuk melakukan konseling dengan mitra.

b. Konseling

Yang dimaksud konseling adalah proses bercerita mitra kepada seorang yang di sebut konselor. Proses konseling disini berbeda dengan proses konseling yang dilakukan oleh Psikolog. Konseling disini adalah konseling ke arah pemberdayaan mitra, dengan cara :

- a) Konselor yang menerima jadwal konseling dari petugas penerima pengaduan, melakukan konseling kepada korban. Konseling dilakukan ditempat yang sudah disepakati antara korban dengan konselor dengan mempertimbangkan kondisi korban, kenyamanan dan keamanan korban.
- b) Pada awal konseling, konselor menyampaikan identitasnya dan jabatan (sebagai konselor) di LRC-KJHAM. Kemudian konselor juga menyampaikan prinsip-prinsip konseling, dan kesepakatan dalam konseling.
- c) Kesepakatan dalam konseling antara lain terkait dengan waktu melakukan konseling, mencatat proses konseling maupun merekam proses konseling.
- d) Kemudian konselor mempersilahkan korban untuk menceritakan kronologis kekerasan yang dialaminya.
- e) Konselor mendengarkan dengan baik kronologis yang disampaikan oleh korban. Setelah korban selesai menyampaikan kronologis,

konselor memberikan informasi terkait dengan kekerasan yang dialami korban, hak-hak korban, pertanggungjawaban negara melalui penyediaan layanan gratis untuk korban.

- f) Setelah korban mendapatkan informasi dari konselor, korban akan membuat keputusan atas masalah/ kekerasan yang dialaminya berdasarkan informasi yang telah diterimanya dengan segala pertimbangan dan kosekuensi yang akan diterima oleh korban.
- g) Atas keputusan yang dibuat oleh korban, korban bersama dengan konselor membuat strategi penanganan kasus (dengan beberapa pilihan/ *opsi*) yang akan dijalankan oleh korban bersama pendamping.
- h) Setelah proses konseling berakhir, konselor menuliskan hasil konseling pada saat itu juga di lembar /form konseling. Hal ini untuk menghindari asumsi konselor masuk dalam catatan konseling. Selanjutnya form hasil konseling di masukan dalam berkas kasus.
- i) Jika dalam proses konseling mitra masih belum mengambil keputusan, maka konselor harus menjadwalkan konseling lanjutan dengan mitra.
- j) Jika mitra sudah mengambil keputusan, maka selanjutnya konselor akan berkoordinasi dengan pendamping untuk persiapan melakukan rapat kasus.
- k) Jika Mitra memutuskan untuk didampingi pengacara provit, Pendamping akan memberi informasi mengenai Ultra Petita (UP). Selanjutnya tanggungjawab terhadap kasus tersebut menjadi tanggungjawab Ultra Petita sepenuhnya.

c. Rapat Kasus

Rapat kasus dibagi menjadi 2;

- 1) Rapat kasus yang dilakukan di Divisi Bantuan Hukum, ketika kasus yang diidentifikasi termasuk kasus biasa, dengan cara :

- a) konselor yang melakukan konseling kepada mitra menyerahkan identitas korban, kronologis, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mitra kepada pendamping;
 - b) pendamping yang menerima kasus dari konselor, kemudian mengidentifikasi kasus tersebut;
 - c) pendamping yang mengidentifikasi kasus, menemukan kasus tersebut kedalam kasus biasa, akan menyampaikan kepada divisi dan mengajukan rapat kasus dalam divisi;
 - d) divisi bantuan hukum melalui kepala divisi maupun staf yang bertanggung jawab atas penanganan kasus, mengkoordinir rapat kasus dalam divisi;
 - e) rapat kasus dalam divisi ini untuk membahas tentang strategi penanganan kasus baik litigasi maupun non litigasi sesuai dengan kebutuhan korban, serta layanan sesuai yang dibutuhkan oleh korban;
 - f) dalam hal sudah ada keputusan atas strategi penanganan kasus, kemudian menyepakati siapa yang akan menjadi penanggung jawab dalam penanganan korban baik untuk litigasi, non litigasi maupun layanan pemulihan korban;
 - g) rapat kasus biasa ini dilakukan oleh divisi bantuan hukum 1 x dalam seminggu dengan waktu yang di sepakati di divisi.
- 2) Rapat kasus yang dilakukan di lembaga, ketika kasus yang diidentifikasi termasuk kasus darurat, dengan cara :
- a) ketika pendamping yang menerima pelimpahan kasus dari konselor mengidentifikasi kasus darurat, akan menyampaikan kepada divisi dan mengajukan rapat kasus bersama dengan lembaga;
 - b) divisi bantuan hukum melalui kepala divisi maupun staf yang bertanggung jawab atas penanganan kasus, mengkoordinir rapat kasus bersama lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah kepala Operasional, seluruh staf divisi bantuan hokum, dan perwakilan

dari masing-masing divisi serta jika diperlukan bisa meminta direktur dalam rapat ini;

- c) rapat kasus bersama lembaga ini untuk membahas tentang posisi lembaga dalam penanganan kasus, strategi penanganan kasus baik litigasi maupun non litigasi sesuai dengan kebutuhan korban, serta layanan sesuai yang dibutuhkan oleh korban;
- d) dalam hal sudah ada keputusan dari lembaga atas strategi penanganan kasus, kemudian menyepakati siapa yang akan menjadi penanggung jawab dalam penanganan korban baik untuk litigasi, non litigasi maupun layanan pemulihan korban;
- e) rapat kasus darurat ini dapat dilakukan sewaktu-waktu di lembaga ketika diperlukan.

d. Pendampingan Hukum

Tahapan pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi yang diberikan kepada mitra, sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil rapat kasus di divisi maupun di lembaga, dilakukan pendampingan hukum kepada mitra.
- 2) Kasus yang ditetapkan mendapatkan pendampingan/bantuan hukum divisi bantuan hukum, pendamping membuat jadwal pertemuan dengan mitra untuk menyampaikan hasil rapat kasus yang berupa strategi penanganan kasus kepada mitra.
- 3) Jika mitra memilih litigasi/ proses hukum perdata
 - a) Mendampingi korban untuk daftar gugatan ke PA / PN. Dalam hal pembuatan surat gugatan untuk syarat daftar gugatan korban ke PA/PN, Jika korban menginginkan untuk dibuatkan pendamping, pendamping akan membuat surat gugatan terlebih dahulu. Namun jika korban ingin membuatnya sendiri, pendamping akan mengoreksi surat gugatan yang dibuat oleh korban

- b) Mendampingi korban dalam proses sidang perceraian di PA/PN hingga sidang putusan. Apabila tidak bisa maka mendampingi seluruh proses persidangan, maka minimal pada sidang keterangan saksi dari Penggugat/Termohon dan pada sidang putusan.
 - c) Apabila dalam proses sidang perceraian, korban merasa terancam atau mendapatkan intimidasi dari pelaku, dan/ atau pelaku menggunakan advokat yang menyebabkan korban tidak percaya diri untuk maju dalam persidangan sendiri, maka LRC-KJHAM akan menyediakan advokat dalam proses sidang perceraian ini. Divisi bantuan hukum membuat surat gugatan yang kemudian dikonsultasikan kepada mitra. Selanjutnya pendamping didivisi bantuan hukum mendampingi mitra dalam mengajukan pendaftaran gugatan di PA/PN sampai pada kasus tersebut mendapatkan putusan;
 - d) Jika staf di divisi Bantuan Hukum mendapatkan informasi atas proses persidangan atau jadwal persidangan, maka pendamping akan menyampaikan kepada mitra bahwa pendamping akan mendampingi mitra dalam proses persidangan tersebut. Dan akan di prioritaskan untuk mendampingi mitra saat sidang agenda keterangan saksi korban dan agenda putusan.
- 4) Jika mitra memilih litigasi/ proses hukum pidana
- a) Mendampingi korban untuk pengaduan/ lapor ke Kantor polisi, dengan menyiapkan surat Kuasa Khusus maupun surat tugas pendampingan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pengaduan/ laporan.
 - b) Mendampingi korban untuk pemeriksaan/BAP maupun kebutuhan hukum lain di kepolisian
 - c) Berkoordinasi dengan JPU yang menangani kasus untuk mengetahui perkembangan informasi perkara.

- d) Berkoordinasi dengan JPU yang menangani kasus untuk mengetahui jadwal sidang dan mendiskusikan hak-hak korban dalam persidangan
- e) Mendampingi korban dalam pemeriksaan dalam sidang
- f) Memonitoring proses persidangan, apabila tidak bisa melakukan monitoring keseluruhan agenda persidangan, minimal pada saat sidang pemeriksaan saksi korban dan pada saat putusan.
- g) Jika diperlukan, pendamping akan membuat surat dukungan putusan maksimal kepada pengadilan, membuat urgent action dalam setiap tahap proses peradilan pidana, membuat surat desakan proses hukum kepada instansi yang mandek, minimal pada saat sidang pemeriksaan saksi, korban dan pada saat putusan

e. Rujukan

Rujukan adalah mekanisme kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam penanganan kasus. Rujukan diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak untuk mitra. Rujukan ini dibagi menjadi 2 yaitu menerima rujukan dari lembaga lain dan merujuk mitra ke lembaga lain. Dengan cara :

- 1) Menerima rujukan kasus dari lembaga lain
 - a) Melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kasus yang akan dirujuk ke LRC-KJHAM, apakah kasus tersebut merupakan kasus kekerasan berbasis gender atau bukan.
 - b) Jika kasus tersebut adalah kasus KBJ, maka rujukan tersebut akan diterima. Dan jika kasus tersebut bukan kasus KBJ maka rujukan tersebut tidak diterima.
 - c) Setelah menerima rujukan kasus, Divisi Bantuan Hukum akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Kelengkapan tersebut meliputi; surat rujukan, identitas korban dan identitas pelaku, kronologis kejadian kasus, jenis dan bentuk kasus, kebutuhan akan layanan dari mitra.

- d) Selanjutnya kasus rujukan tersebut akan diregister ke dalam buku penanganan kasus dan akan diterima sebagai pengaduan melalui rujukan.
 - e) Selanjutnya menghubungi mitra untuk menyepakati jadwal konseling dan menyusun langkah-langkah yang akan ditempuh (menggunakan prosedur penanganan kasus biasa).
- 2) Merujuk kasus ke lembaga lain
- Berdasarkan wilayah
 - a) Untuk kasus-kasus yang tempat terjadinya maupun domisili mitra berada diluar wilayah jangkauan LRC-KJHAM (Jawa Tengah), LRC-KJHAM memberikan informasi tentang keberadaan lembaga lain untuk menjangkau kasus mitra dan melakukan rujukan berdasarkan berdasarkan persetujuan mitra.
 - b) Setelah mitra setuju untuk dirujuk, divisi Bantuan Hukum melakukan identifikasi lembaga penerima rujukan yang akan menerima rujukan kasus.
 - c) Divisi Bantuan Hukum akan menghubungi terlebih dahulu lembaga yang akan menerima rujukan kasus baik melalui telepon, fax, maupun email.
 - d) Setelah menghubungi lembaga penerima rujukan, Divisi Bantuan Hukum mengirimkan surat rujukan dengan disertai identitas korban dan pelaku, kronologis kejadian, jenis dan bentuk kasus, kebutuhan layanan mitra.
 - e) Setelah mengirimkan rujukan, divisi Bantuan Hukum menghubungi lembaga yang dirujuk untuk memastikan korban mendapatkan layanan sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - Rujukan layanan
 - a) Saat korban membutuhkan layanan kesehatan seperti perawatan kesehatan, psikologis ataupun visum, pendamping

menyampaikan informasi terkait dengan rumah sakit yang dapat memberikan layanan kesehatan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Setelah itu pendamping akan melakukan pendampingan kepada mitra sesuai dengan layanan medis yang dibutuhkan ke rumah sakit yang sudah dipilih mitra.

- b) Saat korban membutuhkan layanan shelter/ rumah aman, pendamping menyampaikan informasi terkait dengan adanya rumah aman/shelter yang dapat diakses oleh korban.
- c) Divisi Bantuan Hukum membuat surat rujukan dengan disertai identitas korban dan pelaku, kronologis kejadian, jenis dan bentuk kasus, kebutuhan layanan mitra.
- d) Pendamping Divisi Bantuan Hukum mendampingi mitra dalam mengakses layanan tersebut.

f. Terminasi

Terminasi dilakukan sebagai bukti bahwa proses pendampingan telah selesai. Terminasi dilakukan dengan ditandai penandatanganan kesepakatan bahwa proses pendampingan telah selesai oleh mitra dan pendamping (Divisi Bantuan Hukum).

1) Kriteria kasus yang dilakukan Terminasi:

- a) Terminasi dilakukan terhadap kasus yang melalui pengaduan langsung maupun rujukan yang tidak dilengkapi dokumen-dokumen pendukung atau mitra tidak bersedia untuk berkomunikasi lebih lanjut dalam kurun waktu maksimal 30 hari.
- b) Pendampingan LRC-KJHAM berdasarkan kesepakatan dengan mitra dan keputusan rapat kasus yang telah memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mitra dan menyelesaikan penanganan kasus yang diadukan.
- c) Berdasarkan evaluasi dengan mitra yang sudah tidak menginginkan pendampingan lagi.

d) Terhadap mitra yang melanggar prinsip-prinsip pendampingan dan melakukan langkah sendiri tanpa koordinasi dengan pendamping yang berdampak pada gagalnya strategi penanganan kasus yang sebelumnya sudah diberi peringatan secara lisan atau tertulis.

2) Dengan cara ;

- a) Menyampaikan kepada mitra berdasarkan kriteria diatas, atas adanya terminasi.
- b) Jika bersedia mitra yang dilakukan terminasi diminta untuk mengisi lembar/form evaluasi dan terminasi yang ada di Divisi Bantuan Hukum.

g. Komplain

Komplain yang dimaksud disini adalah keberatan yang berasal dari korban/mitra yang menerima pendampingan dari LRC-KJHAM. Komplain dapat disampaikan selama penanganan kasus berlangsung maupun setelah penanganan kasus sudah selesai. Dengan cara :

- a. Korban/mitra yang meminta pendampingan di LRC-KJHAM berhak menyampaikan komplain atas penanganan yang diterimanya.
- b. Komplain dapat disampaikan secara langsung maupun ditulis dalam surat kepada LRC-KJHAM.
- c. Komplain dapat disampaikan di awal atau di tengah atau di akhir pendampingan.
- d. Komplain ini akan diidentifikasi ke dalam 2 bentuk. Komplain sedang sampai pada ringan dan komplain sedang sampai berat.
- e. Terhadap komplain sedang sampai pada ringan akan ditindaklanjuti/ diselesaikan melalui rapat di Divisi Bantuan Hukum.

- f. Terhadap komplain yang sedang sampai dengan berat (misalnya soal pelanggaran prinsip penanganan) akan ditindaklanjuti/diselesaikan melalui rapat di lembaga.

h. Monitoring dan Dokumentasi

- i. Monitoring adalah proses pengamatan situasi penegakan HAM terhadap perempuan korban kekerasan. Monitoring ini bertujuan untuk melihat situasi diskriminasi atau kekerasan yang didapatkan oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan. Monitoring dilakukan menjadi 2 hal, yaitu monitoring proses peradilan dan monitoring media cetak.
- ii. Pendokumentasian adalah proses pencatatan yang terencana dan sistematis dari hasil pengaduan/pelaporan, dan/atau dari hasil investigasi atau pencari fakta, dan/atau dari hasil penanganan kasus yang terkait dengan satu atau beberapa peristiwa kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

5. Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* di Kota Semarang oleh LRC-KJHAM.

Pada tahun 2019 ada 2 (dua) korban *revenge porn* di kota Semarang yang didampingi oleh LRC-KJHAM. Yang terdiri dari 1 (satu) orang korban dewasa dan 1 (satu) orang korban anak dengan rincian sebagai berikut:

a. Korban Dewasa

Melakukan konseling dan didampingi oleh LRC-KJHAM, untuk kasus dilaporkan ke POLDA Jateng. Namun korban mencabut kuasa saat kasus dilimpahkan ke Kejaksaan.

b. Korban Anak

Kasus terjadi pada Desember tahun 2018 pelaku mantan pacar mengirimkan foto porno korban yang dibubuhi kata-kata kasar ke media sosial *snapchat*, *instagram* dan *whatsapp* setelah si pelaku meminta kembali menjalin hubungan dan meminta kembali melakukan hubungan

seksual namun ditolak oleh korban. Korban yang diwakili orang tua baru melaporkan pada Maret tahun 2019. Kasus dilaporkan pada 2 tempat yakni Polrestabes Semarang untuk kasus kekerasan seksual dan lapor ke POLDA Jateng untuk kasus ITE. Kasus saat ini sedang berjalan p19 di Polrestabes sedangkan di POLDA masih menunggu proses di Polrestabes selesai dikarenakan barang bukti berupa *Handphone* korban masih digunakan di Polrestabes.

Kasus berjalan cukup lama karena korban masih sekolah kelas 12 dan orang tua korban menginginkan korban fokus terlebih dahulu menyelesaikan sekolah.

6. Kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI.

Sebagaimana dipaparkan diatas, dalam mendampingi korban saat dimana menerima rujukan, maupun merujuk hingga bekerjasama dalam mendampingi korban. Salah satunya dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI yang dibentuk dalam rangka penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota Semarang membentuk tim pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak SERUNI Kota Semarang melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender SERUNI Kota Semarang. LRC-KJHAM merupakan salah satu anggotanya.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN TERPADU
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
SERUNI KOTA SEMARANG.**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Semarang	Pengarah I
2	Wakil Walikota Semarang	Pengarah II
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Penanggungjawab
4	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Ketua
5	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Sekretaris
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Ketua Bidang Pelayanan Hukum
7	Kepala Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
8	Direktur Legal Resources Center Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia Semarang	Anggota
9	Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang	Anggota
10	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Ketua Bidang Pelayanan Medis

11	Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Tengah	Anggota
12	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Ketua Bidang Pelayanan Pengaduan
14	Pengadministrasi Layanan Bimbingan dan Konseling Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang	Anggota
15	Pengadministrasi Layanan Bimbingan dan Konseling Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan	Anggota
16	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Bidang Pelayanan Rehabsos dan Reintegrasi Sosial
17	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
19	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota
20	Dekan Fakultas Psikologi Universitas Semarang	Anggota
21	Ketua Yayasan Kesejahteraan Sosial Soegijapranata Semarang	Anggota
22	Direktur Yayasan Sentara Semarang	Anggota

Tim tersebut mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Menyusun rencana program tahunan;
- b. Menerima layanan pengaduan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Memberikan layanan secara komprehensif yang meliputi informasi, pendampingan dan bantuan pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui Rujukan;
- d. Mengadakan kerjasama layanan dengan pihak lain dalam bidang hukum, psikologi, sosial dan spiritual kepada korban;
- e. Menyediakan data, laporan dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan
- f. Melaksanakan pemantauan terhadap korban pasca penanganan

Jumlah kasus yang tangani Kasus Januari – November 2020

Rekap Jenis Kasus Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah	Jenis Kasus				
			KTA	KDRT	ABH	KDP	KTP
1	MJEN	7	1	5	0	0	1
2	GUNUNG PATI	10	2	6	0	1	0
3	BANYUMANIK	5	0	5	0	0	0
4	GAJAH MUNGKUR	9	0	7	0	0	2
5	SEMARANG SELATAN	9	3	6	0	0	0
6	CANDISARI	2	1	0	1	0	0
7	TEMBALANG	15	2	8	3	0	2
8	PEDURUNGAN	17	5	11	0	0	1
9	GENUK	7	2	4	0	0	1
10	GAYAMSARI	14	3	10	0	0	1

11	SEMARANG TIMUR	29	6	20	1	0	2
12	SEMARANG UTARA	3	1	2	0	0	0
13	SEMARANG TENGAH	5	0	5	0	0	0
14	SEMARANG BARAT	7	3	4	0	0	0
15	TUGU	3	1	2	0	0	0
16	NGALYAN	4	0	4	0	0	0
	Total	146	30	99	5	1	10

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN *REVENGE PORN* DI KOTA SEMARANG OLEH LRC-KJHAM

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Perilaku manusia dalam masyarakat harus sejalan dengan norma-norma sosial. Norma sosial menjadi pedoman berperilaku bagi setiap orang, mana yang pantas dilakukan mana yang tidak, yang dilarang atau yang dianjurkan. Ketentuan ini terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan lain sebagainya yang terjadi dalam pergaulan.

Norma Hukum merupakan fungsi primer dari sejumlah norma tersebut. Bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan kepentingan orang banyak, banyak jiwa, harta benda, maupun jalannya pemerintahan. Selain memberi rasa aman dan sarana agar terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, tidak terkecuali terhadap perempuan.³⁸

Maraknya kasus yang menimpa perempuan dari waktu ke waktu semakin beragam, dengan majunya teknologi muncul pula berbagai jenis kejahatan baru salah satunya *revenge porn*. Sebagian dari mereka yang menjadi korban memilih bungkam. Sebab apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga dapat mengancam korban. Korban bisa saja beralih menjadi pelaku jika ditinjau lebih jauh mengenai perannya dalam konten tersebut.

³⁸ Suharsil, S.H., M.H., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (PT Rajagrafindo Persada, Depok: 2016), hal. 97.

Pelaku tindak pidana pornografi adalah orang yang melakukan tindak pidana pornografi, namun dalam Undang-Undang Pornografi ini masih memiliki kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang diatur pada pasal 8,9, dan 11 Undang-Undang Pornografi,

Pasal 8 mengatur sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Kemudian Pasal 9 mengatur sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Selanjutnya pada Pasal 11 mengatur sebagai berikut :

*“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai obyek pornografi”.*³⁹

Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pornografi ini disebutkan dengan kalimat "dengan sengaja". Unsur "dengan sengaja" merupakan unsur subjektif. Unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi untuk pertanggungjawaban pidananya di mana dalam pemeriksaan di depan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” (*dolus/opzet*/atau kesengajaan) tersebut.

Untuk mengetahui unsur “dengan sengaja” maka harus terdiri beberapa indikasi, yaitu:

- a) adanya niat atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;
- b) adanya perbuatan permulaan;
- c) perbuatan yang melanggar hukum; dan

³⁹ Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

d) adanya akibat dari perbuatannya.

Menurut doktrin Yurisprudensi menjelaskan unsur subjektif “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya akibat yang timbul dari perbuatannya.

Merujuk pada ketentuan Pasal I angka 3 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”

Pemaknaan yang paling mendasar di dalam Undang-Undang Pornografi yaitu tentang orang ini masih mempunyai artian yang sangat multitafsir. Seharusnya di dalam undang-undang ini disebutkan dan dijelaskan secara tegas tentang orang dalam artian sebagai “pelaku tindak pidana pornografi” dan orang dalam artian sebagai “korban” tindak pidana pornografi.

Dengan melihat ketentuan pasal di dalam undang-undang pornografi yang masih saling tumpang tindih dan masih belum akomodatif dalam upaya penegakkan hukum di bidang pornografi terlebih lagi dalam sistem *due process law*. Sehingga kepentingan setiap orang dalam undang-undang ini dapat lebih terlindungi dan sejauh mungkin menghindarkan dari tindakan-tindakan *abuse of power* dari lembaga-lembaga terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut bagaimana jika “orang” yang disangka bahkan mungkin telah didakwa telah melakukan tindak pidana pornografi melalui jejaring media sosial. Di dalam Undang-Undang Pornografi telah disinggung tentang penggunaan media-media online, maka jika merujuk pada media online tersebut maka bisa diklasifikasikan lagi terhadap layanan-layanan media sosial dan jejaring-jejaring sosial, misalnya internet, blog, facebook, twitter, BBM, whatsapp, instagram dsb.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal I angka 2 bahwa:

"Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronikalainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya"

Kemudian didalam ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan bahwa

"Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)".

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud "mengunduh" (*download*) adalah mengambil fail (*file*) dari jaringan internet atau jaringan komunikasi Iainnya. Mengenai pengertian mengunduh (*download*) tidak secara jelas disebutkan. Dalam mengunduh ada beberapa kegiatan yaitu mengunduh hanya sekedar melihat saja, mengopi,dan menyebarkan ke pihak Iain. Jika memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini maka setiap orang yang mengunduh dan sekedar melihat adalah merupakan tindak pidana pornografi karena tidak ada pengecualian.

Dengan adanya hal tersebut bagaimana jika yang membuat itu adalah orang pribadi dan hanya untuk kepentingan pribadi, ternyata dalam undang-undang ini juga telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri".

Bunyi Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. *kekerasan seksual;*
- c. *masturbasi atau onani;*
- d. *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. *alat kelamin; atau*
- f. *pornografi anak*

Kemudian disebutkan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

"Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku"

Untuk itulah sebagaimana telah singgung di atas bahwa perlu adanya pengaturan yang lebih akomodatif, lengkap, dan jelas tentang subjek hukum dari tindak pidana pornografi sesuai dengan Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga dalam proses penindakannya, para aparat penegak hukum mempunyai dasar yang lebih kuat dan tajam untuk dapat mengklasifikasikan siapa yang seharusnya menjadi “pelaku” dan siapa yang seharusnya menjadi orang yang dirugikan/korban.

Mengingat pada apa yang telah diuraikan diatas bahwa pemenuhan unsur “sengaja” dalam teori pertanggungjawaban pidana harus terdiri beberapa indikasi, yaitu:

- a) adanya niat atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;
- b) adanya perbuatan permulaan;

- c) perbuatan yang melanggar hukum; dan
- d) adanya akibat dari perbuatannya.

Merujuk pada unsur huruf c di atas tentang perbuatan melanggar hukum, semisal jika memang si pembuat chat pribadi tersebut memang melakukan isi konten yang berbau porno, maka seharusnya hal ini dapat secara otomatis terlindungi oleh ketentuan bagian penjelasan Pasal 4 ayat (1).⁴⁰

Hal tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Yang berbunyi :

“Bahwa mengenai Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang menyatakan, “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. alat kelamin; atau*
- f. pornografi anak”*

Dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” begitu pula Pasal 6 yang menyatakan, “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”, dan Penjelasan Pasal 6 yang menyatakan, “Larangan “memiliki” atau “menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, yang menurut para Pemohon bertentangan antara pasal dan penjelasannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, antara pasal dan penjelasan pasal tersebut

⁴⁰ Dadin Eka Saputra, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial”, Jurnal Al’Adl, Volume IX, No. 2 , Tahun 2017, Hal. 278-282.

bukanlah hal yang bertentangan melainkan pembatasan atau pengecualian. Kalau diperhatikan dengan cermat redaksi Pasal 4 ayat (I) yaitu larangan memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, merupakan perbuatan-perbuatan yang memang bukan untuk kepentingan sendiri, sehingga dalam Penjelasannya khusus kata “membuat” diberi pembatasan bahwa yang dimaksud adalah tidak termasuk “membuat” untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Begitu pula Pasal 6 dan Penjelasannya tidak bertentangan satu sama lain, melainkan sebagai pembatasan atau pengecualian;

Bahwa antara Pasal 4 ayat (I) dan Pasal 6 dengan Penjelasannya tidaklah bertentangan melainkan memberikan pembatasan. Larangan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan produk pornografi adalah menyangkut memperdengarkan kepada orang lain dan mempertontonkan kepada orang lain yang berarti memanfaatkan produk pornografi yang bukan hanya untuk diri sendiri. Adapun memiliki dan menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri tidak dilarang. Mahkamah menilai, dari dua ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, tidak ada persoalan inskonstitusional dan tidak mengandung kontradiksi sepanjang dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri.⁴¹

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-VIII/2010.

B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* di kota Semarang oleh LRC-KJHAM

Dalam perkembangan kehidupan manusia, kesadaran kaum perempuan terhadap akan kesetaraan gender semakin meningkat, mereka menuntut perlakuan yang sama dengan laki-laki. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, pada hakikatnya perempuan pun mempunyai hak yang sama. Sayangnya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap.

Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya hal diluar itu menjadi tidak penting.⁴²

Laki-laki dianggap sebagai kaum yang mempunyai hak memimpin, bekerja dan peran diranah publik lainnya. Sedangkan perempuan lebih memiliki tempat pada ranah domestik hal tersebut yang pada akhirnya rawan menimbulkan berbagai tindak kekerasan, diskriminasi hingga penyerangan hak privasi.

LRC-KJHAM hadir untuk mendorong proses terintegrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan gender dalam kehidupan publik dan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan itu, LRC-KJHAM memberikan layanan bantuan hukum dan konseling serta mendorong perubahan hukum dan kebijakan, melakukan penelitian, pendidikan dan monitoring pelanggaran hak asasi perempuan.

Upaya perlindungan hukum secara preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum tersebut menurut Harkristuti Harkriswono (2012), adalah dengan cara :

⁴² Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (PT Rajagrafindo Persada, Depok: 2016), hal 101-102.

- a. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, yang minimal bermuatan :
 - 1) Hak Perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, atas perilaku yang mungkin akan dilakukan sipelaku yang dilaporkan korban;
 - 2) Hak perempuan untuk mendapatkan bantuan medis, Psikologis, hukum, Sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri baginya;
 - 3) Hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada dirinya.
 - 4) Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan hakim;
 - 5) Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan
 - 6) mengadakan pelatihan para petugas penegak hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah
 - 7) adanya pendidikan Publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-hak nya dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan secara khusus menjelaskan tentang hak-hak khusus perempuan yang mengalami tindak.⁴³

Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh undang-undang diantaranya berupa pemberian batasan-batasan atas hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga tidak menimbulkan suatu pelanggaran, sebaliknya pada

⁴³ Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol.16, No.2, (2017), hal.120-121.

perlindungan hukum represif dalam undang-undang seringkali diwujudkan dalam bentuk penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi dengan pemberian sanksi administrative atau pidana akibat pelanggaran yang terjadi.

Penegakan hukum sebagai bagian dari perlindungan hukum. Dalam prosesnya, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:

- 1) Faktor hukum atau norma atau peraturan perundang-undangan, terlepas norma tersebut telah mengakomodir atau kurang berperspektif terhadap kelompok rentan.
- 2) Faktor aparat penegak hukum, yakni penegak hukum dan pemerintah Yang berwenang dalam penegakan hukumnya. Penegak hukum tidak terlepas dari pola pikir, komitmen, psikologi dan pengaruh sosial dalam penagakannya.
- 3) Faktor sarana pendukung penegakan hukum, yakni segala ketersediaan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum preventif maupun represif.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi perilaku masyarakat, psikologi masyarakat dalam keterlibatannya membuat dan menjalankan norma.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup yang diterima dan diyakini oleh masyarakat untuk dilaksanakan sebagai perilaku publik.⁴⁴

Upaya perlindungan preventif oleh LRC-KJHAM berupa:

- Mendorong perubahan hukum dan kebijakan;
Bersama jaringan melakukan kampanye perlindungan perempuan korban kekerasan, sidang rakyat dan forum untuk menunjukkan dukungan pengesahan RUU bagi korban kekerasan seksual.
- Melakukan penelitian;

⁴⁴ Wiwik Afifah, “Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14 Nomor 27, (2018), hal.65-66.

- Pendidikan

Mengadakan sekolah gender, webinar, diskusi publik, pelatihan, *screening* film dan panggung bebas.

Upaya perlindungan represif kepada korban yang didampingi, semuanya dikembalikan kepada kebutuhan korban. Berupa :

- Konseling (untuk mengetahui kronologi, langkah yang harus ditempuh serta hak-hak korban); Konselor mendengarkan dengan baik kronologis yang disampaikan oleh korban. Setelah korban selesai menyampaikan kronologis, konselor memberikan informasi terkait dengan kekerasan yang dialami korban, hak-hak korban, pertanggungjawaban negara melalui penyediaan layanan gratis untuk korban.

Hal pertama yang dilakukan setelah adanya pengaduan maupun rujukan adalah konseling yang proses bercerita mitra kepada seorang yang di sebut konselor.

Proses konseling disini berbeda dengan proses konseling yang dilakukan oleh Psikolog. Konseling disini adalah konseling ke arah pemberdayaan mitra. Saat proses konseling konselor memberitahu hak-hak korban serta membangun kepercayaan diantara kedua belah pihak sesuai dengan prinsip:

- a) Non diskriminasi;
- b) Menjaga kerahasiaan korban
- c) Tidak mengadili (*Non-judgement*)
- d) Empati
- e) Egaliter (setara)
- f) Pengambil keputusan (*self-determination*)
- g) Pemberdayaan (*empowerment*)

Dengan prinsip ini diharapkan korban merasa tidak tertekan dan dapat memperjuangkan hak-haknya sesuai kebutuhannya. Mengingat kasus *Revenge Porn* ini merupakan kasus yang sensitif.

- Layanan medis dan Psikolog (rumah sakit maupun universitas);
Saat korban membutuhkan layanan kesehatan seperti perawatan kesehatan, psikologis ataupun visum, pendamping menyampaikan informasi terkait dengan rumah sakit yang dapat memberikan layanan kesehatan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Setelah itu pendamping akan melakukan pendampingan kepada mitra sesuai dengan layanan medis yang dibutuhkan ke rumah sakit yang sudah dipilih mitra.
- Bantuan hukum;
- Reintegrasi sosial;
- Pemulangan dan;
- *Shelter*.

Dari kasus diatas menunjukkan bahwa setelah melakukan konseling bentuk perlindungan yang dipilih oleh korban 1 maupun korban 2 adalah bantuan hukum dengan melaporkan ke POLDA Jateng dan ke Polrestabes Semarang.

Dalam mendampingi korban, LRC-KJHAM juga bekerjasama dengan lembaga lain salah satunya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dan bergabung menjadi anggota tim.

Kasus-kasus *Revenge Porn* yang didampingi LRC-KJHAM mengalami kendala-kendala sebagai berikut :

b. Korban Bungkam

Perempuan-perempuan yang menjadi korban kerap kali memilih bungkam. selain itu kondisi psikologis korban juga menjadi kendala selain perasaan malu terhadap pandangan orang disekitar, keluarga tidak mendukung hingga disalahkan, bulliying di sosial media, rasa rendah diri, serta takut ancaman pidana.

c. Trauma

Bahkan ketika korban mencari keadilan dengan meminta pendampingan ke LSM atau lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah, tidak jarang akhirnya korban tidak membawa perkara ke Pengadilan atau bahkan kasus

berhenti ditengah jalan karena korban memilih untuk fokus menyembuhkan diri dari trauma.

d. Barang bukti

Hal tersebut yang kemudian menjadi kendala karena pada akhirnya waktu berlalu-lalu sehingga membuat barang bukti hilang atau rusak. Padahal seperti yang kita tahu barang bukti dalam kasus ini biasanya bersifat non fisik baik berupa akun, foto dan/atau video yang rentan diubah, dimanipulasi hingga dimusnahkan. Sehingga ketika tahu menjadi korban, hal yang perlu dilakukan sedini mungkin adalah menyelamatkan barang bukti.

Begitu pula dengan saksi, jika dalam KUHAP Pasal 1 butir 26 berbunyi:

*“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”*⁴⁵ .

Dalam kasus *Revenge Porn* saksi selain orang-orang terdekat, juga mereka yang melihat konten-konten tersebut dalam media penyebaran, misal *facebook*, *whatsapp* maupun media sosial lainnya. Sehingga selain mengamankan barang bukti baik berupa akun maupun alat komunikasi seperti *handphone* atau laptop. Perlu juga diketahui siapa saja yang melihat konten tersebut guna dimintai keterangan sebagai saksi.

Berdasarkan uraian diatas, LRC-KJHAM telah memberikan upaya perlindungan dengan cukup baik namun kendala-kendala terkadang memang harus dihadapi baik dari kondisi korban maupun kendala lainnya.

⁴⁵ KUHAP Pasal 1 butir 26

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban kejahatan *Revenge Porn* menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bertujuan memberikan rasa aman pada korban dengan memberikan ancaman pada pelaku sesuai yang diatur dalam pasal 29 jo. ayat 4 ayat (1). Namun undang-undang tersebut juga dapat mengancam korban karena tidak diatur secara jelas tentang subjek hukum dari tindak pidana pornografi dan klasifikasi siapa yang seharusnya menjadi “pelaku” dan siapa yang seharusnya menjadi orang yang “dirugikan/korban”. Selanjutnya diantara 12 macam perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Pasal 29, sebagian yang satu bisa menjadi tumpang tindih dengan sebagian yang lain. Misalnya, antara perbuatan memproduksi dengan membuat, antara memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjual belikan. Menurut penulis, undang-undang ini perlu adanya pembaharuan demi kepentingan setiap orang dalam undang-undang ini dapat lebih terlindungi.
2. Bentuk Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan *Revenge Porn* di kota Semarang oleh LRC-KJHAM upaya perlindungan yang dilakukan berupa perlindungan preventif dan represif, perlindungan preventif yakni: mendorong perubahan hukum dan kebijakan (kampanye perlindungan perempuan korban kekerasan, sidang rakyat dan forum untuk menunjukkan dukungan pengesahan RUU bagi korban kekerasan seksual), melakukan penelitian, dan pendidikan. Perlindungan represif yakni

konseling (untuk mengetahui kronologi, serta langkah yang harus ditempuh serta hak-hak korban), layanan medis dan psikolog (rumah sakit maupun universitas), bantuan hukum, reintegrasi sosial, pemulangan dan *Shelter* (rumah aman).

LRC-KJHAM sudah cukup baik dalam berupaya memberikan perlindungan terhadap korban dan tidak jarang bekerjasama dengan jaringan salah satunya PPT SERUNI dan bergabung dalam tim sebagai anggota. Namun kendala-kendala terkadang memang harus dihadapi baik dari kondisi korban hingga barang bukti.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, perlu membuat pembaharuan payung hukum yang melindungi korban, memfasilitasi tentang pendidikan edukasi tentang seks sejak dini disekolah.
2. Bagi orang tua perlu memberikan pemahaman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, memberikan pemahaman tentang tata cara menjalin hubungan dengan lawan jenis secara sehat. bahasa dan tingkatan yang digunakan disesuaikan tingkatan anak.
3. Bagi para perempuan, baik remaja hingga dewasa. Jalin hubungan yang sehat dan gunakan sosial media dengan bijak dan sebagaimana mestinya.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini penulis buat. Besar harapan, perempuan-perempuan yang sedang berjuang mendapatkan keadilan segera mendapatkan hak-haknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan perempuan-perempuan hebat diluar sana pada khususnya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah,Wiwik. 2018. *Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. Vol.14. No.27.
- Al-Luhaidan, Abdullah bin Abdul Aziz bin Muhammad. 2012. *Ensiklopedi Hadits* 2. Darus Sunnah. Jakarta.
- Anwar, Yesmil. Adang. 2016. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Chazawi, Adami. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*.Sinar Grafika. Jakarta.
- Handayani, Tri Astuti. 2016. *Mewujudkan Keadilan gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan*. Jurnal Rechstaat Nieuw Vol.1. No.1.
- Indarti, Retno. Novita Dewi Masyitoh, Tri Nurhayati. 2020. *Legal Protection for Disability Workers in Semarang : Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia*. Walisongo Law Review (Walrev). Vol 2. No.1.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. PT. Mizan Bunaya Kreativa. Bandung.
- Komnas Perempuan. *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 Komnas Perempuan "Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara"*.
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elistris Gultom. 2009. *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informas)*,PT.Refika Aditama. Bandung.
- Marzuki, Peter mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Maskun. 2014. *Kejahatan siber (cyber crime) suatu pengantar*. Kencana. Jakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. cet II. Sinar Grafika. Jakarta.
- Saputra, Dadin Eka. 2017. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*. Jurnal Al'Adl. Volume IX, No. 2.
- Sudarto, 2009. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto.Semarang.

Suharsil. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.

Suryamizon, Anggun Lestari. 2017. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender. Vol.16. No.2.

Suteki. Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*.PT.Rajagrafindo Persada. Depok.

Wati, Briliyan Erna. 2015. *Viktimologi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

<https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2019/07/25/revenge-porn-bahaya-hiperealitas-dan-kekerasan-siber-berbasis-gender/>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-VIII/2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PENDAMPING DARI LRC-KJHAM

1. Jika menjadi korban *revenge porn* apa yang harus dilakukan?
2. Apakah semua korban *revenge porn* (jika minta didampingi) akan didampingi oleh LRC-KJHAM?
3. Berapa biaya yang dibutuhkan selama pendampingan?
4. Apa saja bentuk perlindungan yang didapatkan korban jika didampingi oleh LRC-KJHAM?
5. Dalam mendampingi korban apakah LRC-KJHAM menangani sendiri atau bekerja sama dengan lembaga lain?
6. Korban yang didampingi oleh LRC-KJHAM ada yang memilih untuk membawa kasus ke jalur hukum. Namun sebagian besar memilih *healing* dg psikolog. Mengapa demikian?
7. Korban yang memilih tidak membawa ke jalur hukum dan lebih memilih *healing*. Apakah setelahnya kasus kemudian selesai dan tidak terulang? Mengingat posisi pelaku tidak terjerat hukum
8. Korban yang memilih jalur hukum sering kali kesulitan dalam pembuktian mengingat barang bukti berupa foto/video biasanya berbentuk file (tidak berbentuk fisik seperti kejahatan pada umumnya) dan dapat dengan mudahnya dimusnahkan. Jika demikian apa yang dilakukan?
9. Pemerintah Kota Semarang memberikan perlindungan yang diatur dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Apakah efektif?
10. Kasus terakhir yang dibawa ke jalur hukum ada 2 kasus. Mungkin boleh diceritakan bagaimana perkembangan terakhir?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
DENGAN PENDAMPING DARI PPT SERUNI

1. Apa yang melatar belakangi lahirnya Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan?
2. Apa saja tugas pokok dan fungsi PPT SERUNI?
3. Bentuk perlindungan yang diberikan baik untuk kasus perempuan dan anak secara umum dan kasus *revenge porn* pada khususnya?
4. Berapa jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2020?
5. Bagaimana kerjasama yang dilakukan dengan LRC-KJHAM dalam mendampingi korban?